



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, PTN Badan Hukum memiliki hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Undip ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor memiliki kewenangan menyusun dan/atau menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
- d. bahwa telah terbit Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro yang dalam perkembangannya perlu diganti;
- e. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 91 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG STANDAR BIAYA UMUM UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Pasal 1...



Pasal 1

Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran kegiatan/sub kegiatan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Universitas Diponegoro.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi;
 - c. batas tertinggi untuk dosen tidak tetap dari luar Undip; dan
 - d. batas tertinggi untuk mahasiswa dari luar dan dari dalam Undip.
- (2) Rektor dapat menetapkan standar biaya khusus untuk hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Rektor ini.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan tarif yang tercantum dalam lampiran Peraturan ini, maka Rektor dapat menetapkan tarif yang baru dengan Keputusan Rektor.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro yang berfungsi sebagai batas tertinggi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro yang berfungsi sebagai estimasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro yang berfungsi sebagai batas tertinggi untuk dosen tidak tetap dari luar Undip sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (4) Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro yang berfungsi sebagai batas tertinggi untuk mahasiswa dari dalam dan dari luar Undip sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (5) Formulir dan kelengkapan Surat Perjalanan Dinas (SPD) sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Penerapan Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran Universitas Diponegoro.

Pasal 5

- (1) Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro ini merupakan nilai wajar pengeluaran maksimal yang berlaku di lingkungan Universitas Diponegoro.
- (2) Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro yang merupakan nilai wajar pengeluaran maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan untuk pembayaran yang bersifat *at cost*.
- (3) Nilai wajar yang tidak diatur dalam Peraturan ini merujuk pada Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Rektor.

Pasal 6...

Pasal 6

Pelaksanaan Peraturan ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Pasal 7

Sejak berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2022.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 23 Mei 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, SH, M.HUM
NIP 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP 196407111985031003

LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 6 TAHUN 2022
 TANGGAL : 23 MEI 2022
 TENTANG :
 STANDAR BIAYA UMUM UNIVERSITAS DIPONEGORO.

STANDAR BIAYA UMUM UNIVERSITAS DIPONEGORO YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

I. SATUAN BIAYA INSENTIF DAN UANG KINERJA PEGAWAI TETAP UNIVERSITAS DIPONEGORO

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Insentif kelebihan kinerja Dosen (menjadi tanggung jawab Fakultas/SUKPA lainnya)			
1.1.	Insentif kelebihan mengajar			Kelebihan mengajar meliputi kegiatan: mengajar, menguji, dan menilai serta mengumumkan nilai mahasiswa
	a) Kelas regular program diploma, sarjana, dan sarjana terapan			
	1) Guru Besar			
	Mengajar 1 kelas ≥ 40 mahasiswa	SKS/hadir	300.000	
	2) Lektor Kepala			
	Mengajar 1 kelas ≥ 40 mahasiswa	SKS/hadir	250.000	
	3) Lektor			
	Mengajar 1 kelas ≥ 40 mahasiswa	SKS/hadir	200.000	
	4) Asisten Ahli			
	Mengajar 1 kelas ≥ 40 mahasiswa	SKS/hadir	150.000	
	5) Pengajar			
	Mengajar 1 kelas ≥ 40 mahasiswa	SKS/hadir	100.000	
	Dalam hal jumlah mahasiswa peserta kuliah/pembelajaran kurang dari 40 (empat puluh), maka besaran maksimal yang dapat dibayarkan 75% (tujuh puluh lima seperseratus) dari besaran maksimal. Mahasiswa mengulang dan/atau remidi dan/atau perbaikan tidak dihitung dalam perhitungan jumlah mahasiswa peserta kuliah/pembelajaran. Kegiatan mengajar meliputi semua proses pembelajaran sampai penilaian hasil pembelajaran.			
	b) Kelas internasional/ kerja sama-sarjana			
	1) Guru Besar	SKS/hadir	350.000	
	2) Lektor Kepala	SKS/hadir	300.000	
	3) Lektor	SKS/hadir	250.000	
	4) Asisten Ahli	SKS/hadir	200.000	
	5) Pengajar	SKS/hadir	125.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	c) Kelas regular-S2/PPDS			
	1) Guru Besar	SKS/hadir	350.000	
	2) Lektor Kepala	SKS/hadir	300.000	
	3) Lektor	SKS/hadir	250.000	
	4) Asisten Ahli	SKS/hadir	200.000	
	5) Pengajar	SKS/hadir	125.000	
	d) Kelas internasional/ kerja sama – S2			
	1) Guru Besar	SKS/hadir	400.000	
	2) Lektor Kepala	SKS/hadir	350.000	
	3) Lektor	SKS/hadir	300.000	
	4) Asisten Ahli	SKS/hadir	250.000	
	5) Pengajar	SKS/hadir	125.000	
	e) Kelas regular – S3			
	1) Guru Besar	SKS/hadir	450.000	
	2) Lektor Kepala	SKS/hadir	350.000	
	3) Lektor	SKS/hadir	300.000	
	4) Asisten Ahli	SKS/hadir	250.000	
	5) Pengajar	SKS/hadir	125.000	
	f) Kelas internasional/ kerja sama – S3			
	1. Guru Besar	SKS/hadir	450.000	
	2. Lektor Kepala	SKS/hadir	400.000	
	3. Lektor	SKS/hadir	350.000	
	4. Asisten Ahli	SKS/hadir	300.000	
	5. Pengajar	SKS/hadir	125.000	
	Dalam hal jumlah mahasiswa peserta kuliah/pembelajaran kurang dari 40 (empat puluh) maka besaran maksimal yang dapat dibayarkan 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari besaran maksimal. Mahasiswa mengulang dan/atau remidi dan/atau perbaikan tidak dihitung dalam perhitungan jumlah mahasiswa peserta kuliah/pembelajaran. Kegiatan mengajar meliputi semua proses pembelajaran sampai penilaian hasil pembelajaran.			
	Dalam hal kegiatan perkuliahan merupakan program kerja sama dengan pihak lain, maka besaran maksimal mengikuti isi Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani kedua belah pihak.			
1.2.	Insentif sebagai penguji dan pembimbing/pendamping.			1. Seorang Dosen maksimal menguji 16 (enam belas) mahasiswa lulus per semester. 2. Jumlah penguji maksimal 3 (tiga) orang (termasuk pembimbing).
	a) Kelas regular program diploma, sarjana (S1) dan sarjana terapan			
	1) Penguji proposal skripsi/tugas akhir	Per mahasiswa lulus	100.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2) Pembimbing skripsi/ tugas akhir			
	• Pembimbing I	Per mahasiswa lulus	750.000	
	• Pembimbing II	Per mahasiswa lulus	500.000	
	3) Penguji hasil penelitian skripsi dan ujian komprehensif	Per mahasiswa lulus	100.000	
	4) Dosen wali/ pembimbing akademik	Mahasiswa/ semester	60.000	
	b) Kelas internasional/ kerjasama sarjana (S1), dan sarjana terapan			
	1) Penguji proposal skripsi/tugas akhir	Per mahasiswa lulus	150.000	
	2) Pembimbing skripsi/tugas akhir			
	• Pembimbing I	Per mahasiswa lulus	850.000	
	• Pembimbing II	Per mahasiswa lulus	600.000	
	3) Penguji hasil penelitian skripsi dan ujian komprehensif	Per mahasiswa lulus	200.000	
	4) Dosen wali/ pembimbing akademik	Mahasiswa/ semester	60.000	
	c) Kelas regular – S2			1. Seorang Dosen maksimal menguji 15 (lima belas) mahasiswa lulus per semester. 2. Seorang Dosen sebagai penguji pengganti maksimal 10 (sepuluh) mahasiswa lulus per semester. 3. Jumlah penguji diluar pembimbing 2 (dua) orang. 4. Penguji pengganti yang menjabat sebagai Kaprodi/Sekprodi memperoleh 30%

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(tiga puluh seperseratus) dari tarif penguji. 5. Penguji yang melebihi batas maksimal memperoleh 50% (lima puluh seperseratus) dari tarif penguji.
	1) Pembimbing proposal tesis			1. Pembimbing maksimal 2 (dua) orang 2. Seorang Dosen maksimal membimbing 7 (tujuh) mahasiswa per semester (Dekan dapat memberikan tambahan kuota pembimbingan dengan tetap mempertimbangkan kepatutan dan kualitas) 3. Pembagian pembimbing mempertimbangkan distribusi yang proporsional
	• Guru besar	Per mahasiswa lulus	300.000	
	• Doktor	Per mahasiswa lulus	250.000	
	2) Penguji proposal tesis			
	• Pembimbing I merangkap Ketua Penguji	Per mahasiswa lulus	100.000	
	• Pembimbing II/ Sekretaris	Per mahasiswa lulus	100.000	
	• Penguji	Per mahasiswa lulus	150.000	
	3) Ujian Seminar Hasil Penelitian Tesis	Per mahasiswa lulus		Sepanjang tercantum dalam kurikulum program studi
	• Pembimbing I merangkap Ketua Penguji	Per mahasiswa lulus	200.000	
	• Pembimbing II/ Sekretaris	Per mahasiswa lulus	150.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	•Penguji	Per mahasiswa lulus	250.000	
	4) Ujian Hasil Penelitian Tesis	Per mahasiswa lulus		
	•Pembimbing I merangkap Ketua Penguji	Per mahasiswa lulus	200.000	
	•Pembimbing II/ Sekretaris	Per mahasiswa lulus	150.000	
	•Penguji	Per mahasiswa lulus	250.000	
	5) Pembimbing tesis			1. Pembimbing maksimal 2 (dua) orang 2. Seorang dosen maksimal membimbing 7 (tujuh) mahasiswa per semester (Dekan dapat memberikan tambahan kuota pembimbingan dengan tetap mempertimbangkan kepatutan dan kualitas) 3. Pembagian pembimbing mempertimbangkan distribusi yang proporsional
	•Pembimbing utama/ketua	Per mahasiswa lulus	1.500.000	
	•Pembimbing pendamping	Per mahasiswa lulus	1.250.000	
	6) Penasehat akademik (Dosen Wali) S2/Sp1	Per mahasiswa/ semester	60.000	
	d) Kelas internasional/ mahasiswa asing – S2			
	1) Pembimbing proposal tesis			1. Pembimbing maksimal 2 (dua) orang

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				2. Seorang dosen maksimal membimbing 7 (tujuh) mahasiswa per semester (Dekan dapat memberikan tambahan kuota pembimbingan dengan tetap mempertimbangkan kepatutan dan kualitas) 3. Pembagian pembimbing mempertimbangkan distribusi yang proporsional
	• Guru besar	Per mahasiswa lulus	350.000	
	• Doktor	Per mahasiswa lulus	300.000	
	2) Penguji proposal tesis			
	• Ketua	Per mahasiswa lulus	150.000	
	• Pembimbing I merangkap Penguji	Per mahasiswa lulus	150.000	
	• Pembimbing II/ Sekretaris	Per mahasiswa lulus	150.000	
	• Penguji Utama	Per mahasiswa lulus	200.000	
	3) Ujian Seminar Hasil Penelitian Tesis			Sepanjang tercantum dalam kurikulum program studi
	• Pembimbing I merangkap Ketua Penguji	Per mahasiswa lulus	250.000	
	• Pembimbing II/ Sekretaris	Per mahasiswa lulus	200.000	
	• Penguji	Per mahasiswa lulus	300.000	
	4) Ujian Hasil Penelitian Tesis			

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	• Pembimbing I merangkap Ketua Penguji	Per mahasiswa lulus	250.000	
	• Pembimbing II/ Sekretaris	Per mahasiswa lulus	200.000	
	• Penguji	Per mahasiswa lulus	300.000	
	5) Pembimbing tesis			1. Pembimbing maksimal 2 (dua) orang 2. Seorang Dosen maksimal membimbing 7 (tujuh) mahasiswa per semester (Dekan dapat memberikan tambahan kuota pembimbingan dengan tetap mempertimbangkan kepatutan dan kualitas) 3. Pembagian pembimbing mempertimbangkan distribusi yang proporsional
	• Pembimbing utama/ketua	Per mahasiswa lulus	1.750.000	
	• Pembimbing pendamping	Per mahasiswa lulus	1.500.000	
	6) Penasehat akademik (Dosen Wali) S2/Sp1	Per mahasiswa/ semester	50.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	e) Kelas regular – S3			
	1) Ujian kualifikasi atau nama lainnya			1. Ujian Kualifikasi atau nama lainnya merupakan ujian untuk menguji kompetensi dasar di bidang program studi tersebut sebelum yang bersangkutan dinyatakan sebagai promovendus/ promovenda 2. Sepanjang tercantum dalam Kurikulum program studi
	• Pembimbing	Per mahasiswa lulus	400.000	
	• Pembimbing	Per mahasiswa lulus	400.000	
	• Penguji	Per mahasiswa lulus	250.000	Jumlah penguji maksimal 3 (tiga) orang
	2) Pembimbing proposal disertasi			1. Pembimbing maksimal 3 (tiga) orang 2. Seorang Dosen maksimal membimbing 5 (lima) mahasiswa per semester (Dekan dapat memberikan tambahan kuota pembimbingan dengan tetap mempertimbangkan kepatutan dan kualitas) 3. Pembagian pembimbing mempertimbangkan distribusi yang proporsional
	• Pembimbing - guru besar	Per mahasiswa lulus	500.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	• Pembimbing – doktor	Per mahasiswa lulus	400.000	
	3) Penguji proposal disertasi			
	• Pembimbing I merangkap Ketua Penguji	Per mahasiswa lulus	170.000	
	• Pembimbing II/ Sekretaris	Per mahasiswa lulus	170.000	
	• Penguji	Per mahasiswa lulus	200.000	Jumlah penguji maksimal 5 (lima) orang termasuk pembimbing selaku penguji (dipimpin oleh Kaprodi sekaligus sebagai penguji) Catatan: Dalam hal jumlah penguji diatur dalam Peraturan Rektor tentang Akademik (Perak), ketentuan jumlah penguji mengikuti Perak.
	4) Pembimbing disertasi			1. Pembimbing maksimal 3 (tiga) orang 2. Seorang Dosen maksimal membimbing 5 (lima) mahasiswa per semester (Dekan dapat memberikan tambahan kuota pembimbingan dengan tetap mempertimbangkan kepatutan dan kualitas) 3. Pembagian pembimbing mempertimbangkan distribusi yang proporsional
	• Pembimbing - guru besar	Per mahasiswa lulus	4.500.000	1. ujian hasil penelitian Rp1.000.000 2. ujian kelayakan Rp1.500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
				3. ujian tertutup Rp2.000.000
	• Pembimbing – doktor	Per mahasiswa lulus	3.600.000	1. ujian hasil penelitian/seminar hasil Rp1.000.000 2. ujian kelayakan Rp1.250.000 3. ujian tertutup Rp1.350.000
	5) Penguji Hasil Penelitian/ Seminar Hasil			Jumlah penguji maksimal 6 (enam) orang termasuk penguji eksternal dan pembimbing (dipimpin oleh Kaprodi sekaligus sebagai penguji) Catatan: Dalam hal jumlah penguji diatur dalam Peraturan Rektor tentang Akademik (Perak), ketentuan jumlah pembimbing mengikuti Perak.
	• Pembimbing I merangkap Ketua Penguji	Per mahasiswa lulus	170.000	
	• Pembimbing II/ Sekretaris	Per mahasiswa lulus	170.000	
	• Penguji	Per mahasiswa lulus	200.000	Penguji selain Pembimbing
	6) Penguji kelayakan disertasi			Jumlah penguji maksimal 6 (enam) orang termasuk penguji eksternal dan pembimbing (dipimpin oleh Kaprodi sekaligus sebagai penguji) Catatan: Dalam hal jumlah penguji diatur dalam Peraturan Rektor tentang Akademik (Perak), ketentuan jumlah pembimbing mengikuti Perak.
	• Pembimbing I merangkap Ketua Penguji	Per mahasiswa lulus	170.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	• Pembimbing II/ Sekretaris	Per mahasiswa lulus	170.000	
	• Penguji	Per mahasiswa lulus	200.000	Penguji Selain Pembimbing
	7) Penguji ujian tertutup Disertasi			Jumlah penguji maksimal 6 (enam) orang termasuk penguji eksternal dan pembimbing (dipimpin oleh Dekan) Catatan: Dalam hal jumlah penguji diatur dalam Peraturan Rektor tentang Akademik (Perak), ketentuan jumlah pembimbing mengikuti Perak.
	• Pembimbing I merangkap Ketua Penguji	Per mahasiswa lulus	170.000	
	• Pembimbing II/ Sekretaris	Per mahasiswa lulus	170.000	
	• Penguji	Per mahasiswa lulus	200.000	Penguji Selain Pembimbing
	8) Penasehat akademik (Dosen Wali) S3/Sp2	Per mahasiswa/ semester	50.000	
	f) Kelas internasional-S3			
	1) Ujian kualifikasi	Per mahasiswa lulus		
	• Pembimbing	Per mahasiswa lulus	500.000	
	• Penguji	Per mahasiswa lulus	350.000	Jumlah penguji maksimal 3 (tiga) orang
	2) Pembimbing proposal disertasi			Pembimbing maksimal 3 (tiga) orang
	• Pembimbing - guru besar	Per mahasiswa lulus	600.000	
	• Pembimbing – doktor	Per mahasiswa lulus	500.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	3) Penguji proposal disertasi			
	• Pembimbing I merangkap Ketua Penguji	Per mahasiswa lulus	270.000	
	• Pembimbing II/ Sekretaris	Per mahasiswa lulus	270.000	
	• Penguji	Per mahasiswa lulus	300.000	Jumlah penguji maksimal 5 (lima) orang termasuk pembimbing selaku penguji (dipimpin oleh Kaprodi sekaligus sebagai penguji) Catatan: Dalam hal jumlah penguji diatur dalam Peraturan Rektor tentang Akademik (Perak), ketentuan jumlah pembimbing mengikuti Perak.
	4) Pembimbing disertasi			Pembimbing maksimal 3 (tiga) orang
	• Pembimbing - guru besar	Per mahasiswa lulus	4.750.000	1. ujian hasil penelitian/seminar hasil Rp1.250.000 2. ujian kelayakan Rp1.500.000 3. ujian tertutup Rp2.000.000
	• Pembimbing – doktor	Per mahasiswa lulus	3.850.000	1. ujian hasil penelitian/seminar hasil Rp1.000.000 2. ujian kelayakan Rp1.200.000 3. ujian tertutup Rp1.650.000
	5) Penguji kelayakan disertasi			Jumlah penguji maksimal 7 (tujuh) orang termasuk penguji eksternal dan pembimbing (dipimpin oleh Kaprodi sekaligus sebagai penguji) Catatan: Dalam hal jumlah pembimbing diatur dalam Peraturan Rektor tentang

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
				Akademik (Perak), ketentuan jumlah pembimbing mengikuti Perak.
	• Pembimbing I merangkap Ketua Penguji	Per mahasiswa lulus	300.000	
	• Pembimbing II/ Sekretaris	Per mahasiswa lulus	250.000	
	• Penguji	Per mahasiswa lulus	350.000	Penguji Selain Pembimbing
	6) Penguji ujian tertutup Disertasi			Jumlah penguji maksimal 7 (tujuh) orang termasuk penguji eksternal dan pembimbing (dipimpin oleh Dekan sekaligus sebagai Penguji) Catatan: Dalam hal jumlah pembimbing diatur dalam Peraturan Rektor tentang Akademik (Perak), ketentuan jumlah pembimbing mengikuti Perak.
	• Pembimbing I merangkap Ketua Penguji	Per mahasiswa lulus	300.000	
	• Pembimbing II/Sekretaris	Per mahasiswa lulus	250.000	
	• Penguji	Per mahasiswa lulus	350.000	Penguji Selain Pembimbing
	7) Penasehat akademik S3	Per mahasiswa/ semester	50.000	
	8) Mata kuliah penunjang disertasi/tutorial	Per mahasiswa	700.000	1. Penghargaan diberikan 1 (satu) kali selama masa studi 2. Bukan sebagai pembimbing 3. Berdasarkan surat tugas dari Kaprodi 4. Materi tidak tersedia pada

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
				matrikulasi/mata kuliah regular
	g) Kelas Matrikulasi			
	1) Kelas Reguler			
	• Guru Besar	Honor/ SKS/tatap muka	350.000	
	• Lektor Kepala	Honor/ SKS/tatap muka	300.000	
	• Lektor	Honor/ SKS/tatap muka	250.000	
	• Asisten Ahli/ Membantu	Honor/ SKS/tatap muka	200.000	
	2) Kelas Internasional			
	• Guru Besar	Honor/ SKS/tatap muka	400.000	
	• Lektor Kepala	Honor/ SKS/tatap muka	350.000	
	• Lektor	Honor/ SKS/tatap muka	300.000	
	• Asisten Ahli/ Membantu	Honor/ SKS/tatap muka	250.000	
	h) Pembimbing/KKN/ PBL/Kemahasiswaan/ Pendampingan Kegiatan Mahasiswa/ Kegiatan Sejenis			
	1) Pembimbing dan Pendamping Kuliah Kerja Lapangan			
	• Pembimbing (internal)	Orang/ kegiatan	600.000	Dapat diberikan SPD dengan Uang Harian maksimal 5 (lima) hari
	• Pendamping (internal)	Orang/ kegiatan	-	Dapat diberikan SPD dengan Uang Harian maksimal 5 (lima) hari
	2) Kuliah Kerja Nyata			
	• Pembimbing	Orang/ kegiatan	3.000.000	Dapat diberikan SPD
	3) Pendamping/pelatih kegiatan kemahasiswaan (UPK, Karya Ilmiah,	Orang/ kehadiran	250.000	Maksimal 4 (empat) kali/bulan atau 1 (satu) kali/minggu

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	kompetitif mahasiswa, lomba olah raga, lomba debat, dan lomba lainnya)			
	4) Pembimbing program kreativitas mahasiswa (PKM)/kegiatan pembimbingan mahasiswa berbasis kompetisi sampai usulan ke DIKTI	Per judul proposal	500.000	1. Maksimal 5 (lima) kegiatan untuk setiap dosen/kelompok dosen pembimbing 2. Dibayar dengan uang kinerja
	5) Pembimbing program kreativitas mahasiswa (PKM) lolos didanai dan kejuaraan lainnya yang diselenggarakan oleh BELMAWA/DIKTI yang lolos tahap seleksi awal/regional	Per judul	1.000.000	1. Dibayar dengan uang kinerja 2. Dibayar untuk tahap awal sampai dengan tahap seleksi awal
	6) Pembimbing program kreativitas mahasiswa (PKM) yang lolos mengikuti PIMNAS dan kejuaraan lainnya yang diselenggarakan oleh BELMAWA/DIKTI yang lolos final/Nasional	Per judul	2.000.000	1. Dibayar dengan uang kinerja 2. Dibayar untuk tahap seleksi awal sampai dengan tahap seleksi akhir/nasional
	7) Tim Pendukung untuk kegiatan program kreativitas mahasiswa (PKM) lolos mengikuti PIMNAS dan kejuaraan lainnya yang diselenggarakan oleh BELMAWA/DIKTI yang sudah masuk final/Nasional	Orang/ Kegiatan	2.000.000	1. Dibayar dengan uang kinerja. 2. Dibayar apabila proposal masuk tahap final/nasional, dapat dibayarkan maksimal 2 (dua) kali besaran maksimal. 3. Untuk Kegiatan PIMNAS maksimal 14 (empat belas) orang. 4. Untuk kegiatan selain PIMNAS maksimal 2 (dua) orang. 5. Dalam hal khusus diperlukan adanya pendukung lebih dari jumlah maksimal sebagaimana

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
				dimaksud angka 4 (empat), ditetapkan oleh Rektor.
	8) Reviewer Proposal Hibah Penelitian Mahasiswa, PKM dan Kewirausahaan	Per proposal	50.000	1. Tiap proposal direview oleh 1 (satu) orang. 2. Dibayar dengan uang kinerja.
	9) Reviewer program kompetisi			
	Tingkat Nasional	Per proposal	100.000	
	Tingkat Internasional	Per proposal	150.000	
	10) Tim Task Force dan Pendukung Program kompetisi			Ditetapkan dengan SK Rektor.
	11) Juri Lomba IPTEKS dan Olah Raga atau kegiatan lainnya:			1. Diberikan IKK untuk Dosen/Tendik dari Undip. 2. Dibayarkan sebagai honorarium untuk tenaga dari luar Undip.
	a) Lomba Tingkat Internasional	OK	1.000.000	
	b) Lomba Tingkat Nasional	OK	750.000	
	c) Lomba Tingkat Wilayah	OK	500.000	
	d) Lomba Tingkat Undip	OK	250.000	
	12) Kegiatan MBKM a) Mengembangkan bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran dalam bentuk case study problem based learning/project based learning. Tidak dibatasi jumlah diktat/modul. Dalam rangka	Per bahan MBKM	1.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).			
	b) Menjadi tim pelaksanaan Kegiatan MBKM Tingkat Universitas: 1. Koordinator 2. Wakil Koordinator	kegiatan/ semester	1.500.000 1.000.000	maksimal 3 orang/kegiatan
	c) Menjadi tim konversi pelaksanaan Kegiatan MBKM Tingkat Fakultas/Sekolah: 1. Koordinator 2. Wakil/Anggota	kegiatan/ semester	1.000.000 700.000	maksimal 4 orang/kegiatan
	13) ujian osce (<i>objective structured clinical examination</i>)			Sepanjang tercantum dalam kurikulum program studi
	a) Penguji Ujian Nasional	OK	500.000	
	b) Penguji Ujian Prekomprehensif/ Keterampilan Klinik Dasar/Profesi	OK	350.000	
1.3.	Insentif sebagai penelaah/reviewer, trainer/narasumber, moderator dan pelaksana kegiatan penunjang untuk Dosen/Tendik/ Tugas Tambahan			
	a) Penilai angka kredit			
	• <i>Reviewer</i> kenaikan jabatan menjadi guru besar	Orang/ kegiatan/ lolos	750.000	
	• <i>Reviewer</i> (dari luar Undip) kenaikan jabatan menjadi guru besar	Orang/ kegiatan/ lolos	5.000.000	Disetarakan dengan narasumber/pakar ahli dan ditetapkan dengan SK Rektor
	• <i>Reviewer</i> kenaikan jabatan menjadi lektor kepala	Orang/ kegiatan/ lolos	500.000	
	• <i>Reviewer</i> kenaikan jabatan untuk menjadi lektor	Orang/ kegiatan/ lolos	300.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	• <i>Reviewer</i> kenaikan jabatan untuk menjadi asisten ahli	Orang/ kegiatan/ lolos	200.000	
	• <i>Reviewer</i> kenaikan jabatan untuk menjadi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) utama	Orang/ kegiatan/ lolos	250.000	
	• <i>Reviewer</i> kenaikan jabatan untuk menjadi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) ahli	Orang/ kegiatan/ lolos	200.000	
	• <i>Reviewer</i> kenaikan jabatan untuk menjadi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) terampil	Orang/ Kegiatan/ lolos	150.000	
	• <i>Reviewer</i> Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) utama (dari luar Undip)	Orang/ Kegiatan/ lolos	300.000	
	• <i>Reviewer</i> Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) ahli (dari luar Undip)	Orang/ Kegiatan/ lolos	250.000	
	• <i>Reviewer</i> Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) terampil (dari luar Undip)	Orang/ Kegiatan/ lolos	200.000	
	• <i>Peer Review</i> Jurnal Internasional bereputasi	Per artikel	50.000	
	• <i>Peer Review</i> Selain Jurnal Internasional bereputasi	Per artikel	25.000	
	• Sidang Pleno Tim Validasi penilaian angka kredit penentuan Kenaikan jabatan lektor kepala dan Guru Besar (tingkat Universitas)	Per kehadiran	150.000	1. Ditetapkan dengan SK Rektor dan dibebankan ke anggaran Universitas 2. Tidak diberikan kepada reviewer penilai dokumen usulan kenaikan jabatan lektor kepala dan Guru Besar yang disidangkan
	b) Tim redaksi jurnal/terbit			
	1) Kegiatan dari tim redaksi jurnal internasional bereputasi per terbit			Maksimal 4 (empat) kali terbit per tahun

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	(Misalnya terindeks di Scopus, Thomson Reuters)			
	•Ketua Redaksi	Per terbit	1.000.000	
	•Wakil Ketua Redaksi	Per terbit	700.000	
	•Anggota Redaksi Pelaksana	Per terbit per orang	400.000	Maksimal 5 (lima) orang Anggota Redaksi Pelaksana (Aktif)
	2) Kegiatan dari tim redaksi jurnal nasional akreditasi per terbit (Peringkat 1 dan Peringkat 2)			Maksimal 4 (empat) kali terbit per tahun
	•Ketua Redaksi	Per terbit	500.000	
	•Wakil Ketua Redaksi	Per terbit	350.000	
	•Anggota Redaksi Pelaksana	Per terbit	250.000	Maksimal 5 (lima) orang anggota
	•Mitra Bestari/Reviewer	Per orang per artikel	250.000	1. Disesuaikan dengan praktik yang lazim di setiap masing-masing Fakultas/Sekolah serta kemampuan keuangan SUKPA. 2. Menjadi reviewer artikel adalah sebuah kehormatan bagi seorang akademisi.
	3) Kegiatan dari tim redaksi jurnal nasional tidak terakreditasi atau jurnal internasional yang tidak bereputasi dan tidak terakreditasi nasional per terbit			Maksimal 4 (empat) kali terbit per tahun.
	•Ketua Redaksi	Per terbit	150.000	
	•Anggota Redaksi Pelaksana	Per terbit	100.000	Maksimal 5 (lima) orang anggota
	c) Seminar/Sosialisasi/Workshop/Pelatihan: Universitas/Fakultas/Sekolah/Unit/Lembaga			
	1) Narasumber	Orang/Jam	500.000	Narasumber dari Undip
	2) Moderator	Orang/Sesi*)	250.000	1. Moderator dari Undip, bukan sebagai Tutam di

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
				Unit Penyelenggara; 2. *)1 (satu) sesi sekurang- kurangnya 1 (satu) jam
	Narasumber kegiatan sumber dana dari Kerjasama menggunakan standar pembiayaan yang disepakati dalam Kontrak			
	d) Reviewer			
	1) Reviewer/monev penelitian/ pengabdian kepada masyarakat oleh dosen			
	• Reviewer/Pemonev luar	Per proposal/ Judul	200.000	
	• Reviewer/Pemonev luar	Per proposal/ Judul (Proposal dalam Bahasa Inggris)	250.000	
	• Reviewer/ Pemonev Undip	Per proposal/ Judul	100.000	
	• Reviewer/ Pemonev Undip	Per proposal/ Judul (Proposal dalam Bahasa Inggris)	150.000	
	2) <i>Ethical clearance</i>	Per proposal	150.000	Sesuai kemampuan Fakultas/Sekolah masing-masing
	3) <i>Reviewer</i> /monev proposal penelitian PKM mahasiswa	Per proposal	50.000	
	4) <i>Reviewer</i> buku ajar	Per buku	500.000	
	5) <i>Reviewer</i> usulan pembukaan/ penutupan/ penggabungan prodi	Per prodi	1.000.000	untuk 1 (satu) tim
	6) <i>Reviewer</i> borang prodi akreditasi nasional	Per prodi	500.000	Maksimal 2 (dua) orang
	7) <i>Reviewer</i> borang prodi akreditasi internasional	Per prodi	1.000.000	Maksimal 2 (dua) orang

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	8) Verifikator capaian kinerja pembayaran sertifikasi	Per dosen yang dinilai	50.000	
	9) Audit mutu di unit-unit oleh auditor dari LP2MP	OK	750.000	
	e) Menulis buku dan karya ilmiah			-
	1) Menulis naskah buku internasional (referensi atau monograf), berbahasa internasional, diterbitkan, dan diedarkan secara internasional minimal di tiga negara (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Per buku	5.000.000	1. Dibebankan pada alokasi anggaran SUKPA 2. Jika ditulis lebih dari 1 (satu) orang, pembagian sesuai dengan aturan PAK
	2) Menulis naskah bab (<i>chapter</i>) dari satu buku internasional, berbahasa internasional, diterbitkan, dan diedarkan secara internasional minimal di tiga negara (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Per bab	1.000.000	Jika ditulis lebih dari 1 (satu) orang, pembagian sesuai dengan aturan PAK
	3) Menulis naskah buku nasional, diterbitkan, dan diedarkan secara nasional (ber-ISBN)	Per buku	2.000.000	1. Judul baru (bukan edisi revisi) 2. Dengan perhitungan 60% (enam puluh perseratus) untuk Penulis Pertama, dan 40% (empat puluh perseratus) dibagi rata untuk seluruh penulis yang lain 3. Dibebankan pada alokasi anggaran SUKPA LP2MP
	4) Menulis buku ajar (ber-ISBN)	Per Buku	2.000.000	1. judul baru (bukan edisi revisi) 2. Dengan perhitungan 60% (enam puluh perseratus)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
				untuk Penulis Pertama, dan 40% (empat puluh seperseratus) dibagi rata untuk seluruh penulis yang lain 3. Dibebankan pada alokasi anggaran SUKPA LP2MP
	5) Menulis buku teks, referensi (textbook)			1. Besaran uang kinerja ditetapkan dengan mekanisme kontrak penugasan 2. Dibebankan pada alokasi anggaran SUKPA yang memberikan penugasan
	6) Menulis naskah bab dalam buku nasional, diterbitkan, dan diedarkan secara nasional (ber-ISBN)	Orang/bab	400.000	
	7) Menyunting naskah buku internasional, diterbitkan, dan diedarkan secara internasional minimal di tiga negara, termasuk menyunting naskah prosiding (ber-ISBN)	Orang/ buku	500.000	
	8) Menerjemahkan/ menyadur/ menyunting naskah buku yang diterbitkan, termasuk menyunting naskah prosiding (ber-ISBN)	Orang/ buku	250.000	
	9) Menulis/menyunting naskah buku yang tidak diterbitkan tetapi digunakan oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran	Orang/ buku	150.000	
	10) Menulis karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal/ majalah ilmiah			-
	• Diterbitkan oleh jurnal/majalah ilmiah nasional ber- ISSN dan	Per karya ilmiah	1.500.000	Dengan perhitungan 60% (enam puluh seperseratus) untuk Penulis Pertama, dan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	terakreditasi/ majalah internasional terindek DOAJ atau minimal 5 index			40% (empat puluh seperseratus) dibagi rata untuk seluruh penulis yang lain
	• Diterbitkan oleh jurnal/majalah ilmiah nasional ber-ISSN tidak terakreditasi, termasuk jurnal internasional terindek kurang dari 5 index	Per karya ilmiah	1.000.000	Dengan perhitungan 60% (enam puluh seperseratus) untuk Penulis Pertama, dan 40% (empat puluh seperseratus) dibagi rata untuk seluruh penulis yang lain
	11) Menulis karya ilmiah yang dipublikasikan melalui seminar			
	• Makalah disajikan dalam seminar dan dimuat dalam <i>database prosiding</i> seminar internasional bereputasi	Per karya ilmiah	1.500.000	Dengan perhitungan 60% (enam puluh seperseratus) untuk Penulis Pertama, dan 40% (empat puluh seperseratus) dibagi rata untuk seluruh penulis yang lain
	• Jika hanya dimuat dalam <i>prosiding</i> internasional dan tidak terindeks <i>database</i> internasional bereputasi	Per karya ilmiah	1.000.000 Maksimal 2 (dua) artikel per semester	Dengan perhitungan 60% (enam puluh seperseratus) untuk Penulis Pertama, dan 40% (empat puluh seperseratus) dibagi rata untuk seluruh penulis yang lain
	• Makalah disajikan dalam seminar dan dimuat dalam <i>prosiding</i> seminar nasional	Per karya ilmiah	500.000 Maksimal 2 (dua) artikel per semester	Dengan perhitungan 60% (enam puluh seperseratus) untuk Penulis Pertama, dan 40% (empat puluh seperseratus) dibagi rata untuk seluruh penulis lainnya
	f) Biaya jasa bantuan hukum (swakelola)			Dokumen yang diperlukan Kontrak dan SK Rektor
	Penanganan Pra Persidangan (Pemeriksaan di Kepolisian, Keberatan Administrasi, Banding Administrasi, dan segala bentuk proses sebelum perkara masuk persidangan)	Per kegiatan	100.000.000	
	Tingkat Pertama	Per kegiatan	350.000.000	
	Banding	Per kegiatan	250.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	Kasasi	Per kegiatan	250.000.000	
	Peninjauan Kembali	Per kegiatan	250.000.000	
	g) Biaya Jasa Bantuan Hukum Non Swakelola			Digunakan prosedur pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Rektor yang berlaku
	h) Bimbingan & Konseling	Per mahasiswa per kasus	150.000	Dibebankan pada alokasi anggaran SUKPA asal mahasiswa
2.	Insentif Kelebihan Kinerja (IKK) Dosen/ Tendik/Tugas Tambahan			
	a. Insentif kelebihan target keluaran sesuai tugas/fungsi pegawai atau penugasan diluar tugas/fungsi pegawai			Diberikan apabila seorang pegawai tidak sedang menerima insentif kelebihan jam kerja (lembur), ditetapkan dengan Keputusan Rektor
	b. Pembimbing Kemahasiswaan/ Pendampingan kegiatan mahasiswa/ kegiatan sejenis			
	Pendamping/pelatih kegiatan kemahasiswaan (UKM, Karya Ilmiah, kompetitif mahasiswa, lomba olah raga, lomba debat, dan lomba lainnya)			
	1) Pembina UKM	OB	300.000	Disertai laporan kegiatan
	2) Pelatih UKM Olah Raga dan Seni	Orang/ hadir	250.000	Maksimal 4 (empat) kali/bulan atau 1 (satu) kali/minggu
	3) Pendamping dosen/ Kaprodi/tendik/ laboran/pustakawan/ mahasiswa berprestasi	Orang/ kegiatan	1.000.000	Jangka waktu periode kegiatan minimal 4 (empat) bulan
	4) Delegasi dosen/tendik universitas/fakultas dalam lomba-lomba olah raga dan seni	Orang/ kegiatan	500.000	Diberikan SPD
	5) Sekretariat Jurnal	Per terbit	250.000	Maksimal 4 (empat) kali terbit dalam setahun
	c. Penunjang			
	1) Dosen verifikator nilai mahasiswa	OK	400.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	2) Tim seleksi Dosen/Kaprodi/Tendik berprestasi	OK	750.000	
	3) Tim seleksi Mahasiswa berprestasi Universitas/Fakultas	OK	1.000.000	
	4) Tim seleksi tendik ujian dinas/pembuat soal/ujian penyesuaian ijasah	OK	1.000.000	
	5) Jaga ujian untuk tendik	Per jaga	75.000	Dapat dibayarkan langsung selama penilaian kinerja tendik berdasarkan capaian output belum dapat dilaksanakan
	6) Jaga ujian selain ujian mahasiswa dan selain ujian seleksi masuk perguruan tinggi	Per jaga	100.000	Maksimal 2 (dua) kali jaga dalam satu hari
	7) Test penerimaan pegawai: - Psikotest - Psikometri	Per orang Per orang	200.000 200.000	Biaya tes dapat melebihi tarif dengan mempertimbangkan jenis dan karakteristik tes, ditetapkan dengan SK Rektor
	8) Wawancara Beasiswa Studi Lanjut Pegawai Undip	Per orang	150.000	
	9) Assessor Alih Status, Alih Tugas Pegawai, dan lain-lain	Per orang	1.000.000	
	d. Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan	OB		1. Ditetapkan oleh Rektor untuk kegiatan tertentu 2. Diperuntukkan untuk kegiatan dari dana kelolaan atau dana kerja sama
	e. Kepanitiaan (Penyelenggara) Jumlah panitia Maksimal 10 % (sepuluh seperseratus) dari peserta pada kegiatan antara lain: ➤ Seminar/Simposium (internasional, nasional)			Dapat diberikan kepada Tenaga Kontrak Penuh/Paruh Waktu sepanjang sesuai dengan isi perjanjian kontrak kerja.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	➤ Lokakarya/workshop (internasional, nasional) ➤ Rakerta melibatkan eselon lain(universitas) ➤ Upacara Wisuda (universitas) ➤ PPMB dan Pendidikan karakter (universitas, fakultas) ➤ Orasi ilmiah dies natalis (universitas, fakultas) ➤ Penganugerahan Doktor HC (universitas) ➤ Pengukuhan Guru Besar (universitas) ➤ Verifikasi registrasi (universitas) ➤ Seleksi penerimaan pegawai (universitas) ➤ Pemilihan diktendik berprestasi (universitas) ➤ Pemilihan mahasiswa berprestasi (universitas, fakultas) ➤ Penetapan UKT (universitas, fakultas) ➤ Rakor UAPPAW (universitas) ➤ Penilaian K3 (universitas) ➤ Pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijasah (universitas) ➤ Seleksi pejabat struktural (universitas) ➤ Pembinaan aparatur (universitas) ➤ Pembinaan mahasiswa (universitas)			
	1. Penanggung jawab	OK	450.000	
	2. Ketua	OK	400.000	
	3. Wakil ketua	OK	350.000	
	4. Sekretaris	OK	300.000	
	5. Anggota	OK	300.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	f. Kepanitiaian Kegiatan Khusus, seperti Pemilihan Rektor			Ditetapkan dengan SK Rektor
	g. Petugas Pendukung Layanan kegiatan mahasiswa diluar jam kerja			1. Diberikan apabila secara langsung terlibat dalam kegiatan mahasiswa yang menggunakan fasilitas ruangan Undip, mendapatkan bantuan pembiayaan dari RKAT dan dilaksanakan diluar jam kerja. 2. Pemberian honorarium petugas pendukung dilengkapi dengan surat tugas sekurang-kurangnya dari Kepala Bagian/Manajer Bagian Tata Usaha SUKPA penyelenggara kegiatan. 3. Anggaran dibebankan pada masing-masing SUKPA penyelenggara kegiatan. 4. Kegiatan ini tidak dapat diperhitungkan dalam SKP Tenaga Kependidikan. 5. Untuk kegiatan yang tidak mendapatkan bantuan pembiayaan dari RKAT, besaran honorarium akan diperhitungkan dalam SKP Tendik.
	a. Petugas Keamanan	OK	150.000	
	b. Penata Ruang/ Petugas Kebersihan	OK	100.000	
	h. Petugas pendukung kegiatan Wisuda (tim karawitan)	OK	1.000.000	Diberikan untuk 1 (satu) kegiatan periode Wisuda dan dapat

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
				diberikan uang transport
	i. Insentif Lainnya yang sah	Per bulan	150.000	Untuk pegawai TKK diberikan <i>voucher</i> sebagai insentif peningkatan gizi
	j. Tunjangan atas Resiko/Bahaya dari pekerjaan yang dilakukan			1. Ditetapkan melalui SK Rektor 2. Dibebankan pada alokasi anggaran SUKPA
3.	Uang kinerja Dosen/Tendik/Pihak terafiliasi			dibebankan pada anggaran Universitas dibayarkan mengikuti ketentuan Peraturan Rektor tentang Penghasilan Lain
	a) Penghargaan atas prestasi akademik			
	1. Publikasi pada jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/ <i>clarivate analytic</i>)			
	• Publikasi pada jurnal internasional dengan SJR > 1	Per publikasi	50.000.000	1. Penulis Pertama : 60% (enam puluh seperseratus) 2. Penulis Kedua dan seterusnya : 40% (empat puluh seperseratus) (proporsional)
	• Publikasi pada jurnal internasional dengan SJR: $0,5 < \text{SJR} \leq 1$	Per publikasi	30.000.000	Penghitungan/ pelaporan dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada tanggal 28 Desember. Perolehan sitasi setelah tanggal tersebut tidak dapat diajukan untuk memperoleh uang kinerja pada tahun setelahnya.
	• Publikasi pada jurnal internasional dengan SJR: $0,25 < \text{SJR} \leq 0,5$	Per publikasi	12.500.000	
	• Publikasi pada jurnal internasional dengan $\text{SJR} \leq 0,25$	Per publikasi	7.500.000	
	2. Penghargaan atas sitasi pada dokumen yang terindeks oleh database	Per sitasi	75.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	internasional bereputasi (seperti Scopus)			
	3. Bantuan Kontribusi Publikasi Internasional Bereputasi		<i>at cost</i> (maksimal 15.000.000)	1. Dibayar oleh SUKPA masing- masing dengan berdasarkan SK Dekan atau SK Rektor 2. Diberikan jika status artikel sekurang- kurangnya accepted
	4. Perolehan paten	Per paten/judul	7.500.000	1. Dapat dibayarkan apabila paten atas nama Universitas Diponegoro, dengan memperhatikan kategori paten 2. Tidak mendapatkan insentif publikasi
	5. Penghargaan paten granted terbanyak			Ditetapkan dengan SK Rektor
	6. Perolehan paten Sederhana	Per paten/judul	5.000.000	1. Dapat dibayarkan apabila paten atas nama Universitas Diponegoro, dengan memperhatikan kategori paten 2. Tidak mendapatkan insentif publikasi
	7. Perolehan hak cipta	Per hak cipta	1.000.000	Dapat dibayarkan apabila hak cipta atas nama Universitas Diponegoro, dengan memperhatikan kategori hak cipta (selain buku, modul, diktat, atau sejenisnya)
	8. Penghargaan pemilik hak cipta terbanyak			Ditetapkan dengan SK Rektor
	9. Perolehan <i>prototype</i>	Per <i>prototype</i>	1.000.000	1. Dapat dibayarkan apabila <i>prototype</i> atas nama Universitas Diponegoro, dengan memperhatikan kategori <i>prototype</i>

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
				2. Tidak berlaku bagi yang sudah mendapatkan uang kinerja dari paten
	10. Biaya pengurusan visa <i>Short Course</i> luar negeri bukan dari dana Undip	Per orang	<i>at cost.</i>	Ditetapkan mandiri oleh Undip disesuaikan dengan Negara tujuan
	11. Biaya pengurusan visa <i>Lecture exchange</i> luar negeri bukan dari dana Undip	Per orang	<i>at cost.</i>	Ditetapkan mandiri oleh Undip
	12. Penghargaan atas prestasi akademik:	Per orang atau per kelompok		Untuk prestasi tingkat
	a. Tingkat Fakultas/Sekolah		500.000	Fakultas/Sekolah dibiayai dari
	b. Tingkat universitas		5.000.000	anggaran
	c. Tingkat nasional		10.000.000	Fakultas/Sekolah, untuk lainnya
	d. Tingkat internasional		15.000.000	dibiayai universitas (dosen dan tendik)
	13. Lulus S3 kurang dari 4 tahun	Per orang	15.000.000	
	14. Menjadi Lektor Kepala	Per orang	15.000.000	
	15. Menjadi Guru Besar	Per orang	25.000.000	Berlaku secara keseluruhan dan tidak mendapatkan pembiayaan acara pengukuhan dari Undip (diberikan setelah acara pengukuhan selesai)
	b) Penghargaan atas prestasi non-akademik			
	1. Penciptaan produk inovatif pendukung manajemen PTN-BH	Per orang atau Per kelompok untuk setiap produk		Ditetapkan mandiri oleh Undip dengan Keputusan Rektor
	2. Dosen Berprestasi			Ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan mempertimbangkan skala dan dampak prestasi terhadap reputasi Undip
	3. Tendik Berprestasi			Ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan mempertimbangkan skala dan dampak

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
				prestasi terhadap reputasi Undip
	4. Tim akreditasi nasional prodi dengan hasil akreditasi Unggul/A (Penyusunan Akreditasi merupakan tanggungjawab dosen tutam di tingkat program studi. Namun demikian, dalam penyusunan, Ketua Program Studi dapat dibantu tim yang dapat diberikan uang kinerja).	Per tim	20.000.000	1. Jumlah Tim dan besaran uang kinerja masing-masing anggota tim ditentukan oleh Kaprodi disesuaikan dengan kinerja 2. Menggunakan anggaran Fakultas/Sekolah 3. Ditetapkan dengan SK Dekan
	5. Tim akreditasi nasional prodi dengan hasil akreditasi Baik Sekali/B (Penyusunan Akreditasi merupakan tanggungjawab dosen tutam di tingkat program studi. Namun demikian, dalam penyusunan, Ketua Program Studi dapat dibantu tim yang dapat diberikan uang kinerja).	Per Tim	15.000.000	1. Jumlah Tim dan besaran uang kinerja masing-masing anggota tim ditentukan oleh Kaprodi disesuaikan dengan kinerja 2. Menggunakan anggaran Fakultas/Sekolah 3. Ditetapkan dengan SK Dekan
	6. Tim akreditasi internasional prodi (Penyusunan Akreditasi merupakan tanggungjawab dosen tutam di tingkat program studi. Namun demikian, dalam penyusunan, Ketua Program Studi dapat dibantu tim yang dapat diberikan uang kinerja).			1. Menggunakan anggaran Fakultas/Sekolah 2. Jumlah Tim dan besaran uang kinerja ditetapkan dengan SK Rektor
	7. Tim penyusun akreditasi Institusi			1. Maksimal 12 (dua belas) bulan (termasuk visitasi) 2. Insentif tidak diberikan apabila termasuk tupoksi/Tugas Tambahan
	•Ketua	Per bulan	2.000.000	
	•Wakil Ketua/ Sekretaris	Per bulan	1.750.000	
	•Koordinator Bidang	Per bulan	1.500.000	
	•Anggota	Per bulan	1.250.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
				3. Anggota bidang diluar Tupoksi maksimal 2 (dua) orang 4. Rektor dapat memberikan penghargaan dengan pertimbangan kenaikan atau mempertahankan hasil Akreditasi Unggul
	c) Penyusun modul kegiatan pelatihan pengembangan SDM			Ditetapkan dengan SK Rektor
4.	Insentif dan uang makan kelebihan jam kerja (lembur)			
	a) Insentif kelebihan jam kerja (lembur)			1. Penugasan diluar jam kerja 2. Dasar penugasan Surat Tugas dari Pengguna Anggaran masing-masing SUKPA
	1. Pegawai tetap			
	• Golongan I	OJ	13.000	
	• Golongan II	OJ	17.000	
	• Golongan III	OJ	20.000	
	• Golongan IV	OJ	25.000	
	2. Pegawai tidak tetap			
	• TKK Satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti	OJ	13.000	
	• TKK lainnya	OJ	20.000	
	b) Insentif uang makan lembur			Dapat diberikan apabila lembur minimal 2 (dua) jam
	1. Pegawai tetap			
	• Golongan I & II	OH	35.000	
	• Golongan III	OH	37.000	
	• Golongan IV	OH	41.000	
	2. Pegawai tidak tetap			
	• Satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti	OH	30.000	
	• Pegawai non aparatur sipil negara atau pegawai tetap non PNS	OH	31.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
5	Honorarium tugas khusus			
5.1	Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan			Apabila Pejabat tersebut mengambil cuti melahirkan dan /atau cuti alasan penting sehingga tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) bulan, maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan honorarium sampai aktif kembali, dan harus digantikan oleh pejabat lainnya
	a) Pejabat pemegang kekuasaan pengelolaan dana			
	• Nilai pagu dana di atas Rp500miliar s.d. Rp750 miliar	OB	12.000.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp750miliar s.d. Rp1triliun	OB	14.800.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp1triliun	OB	17.100.000	
	b) Pengguna Anggaran			
	• Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.040.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp100juta s.d. Rp250juta	OB	1.250.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp250juta s.d. Rp500juta	OB	1.450.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp500juta s.d. Rp1miliar	OB	1.660.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp1miliar s.d. Rp 2,5miliar	OB	1.970.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp2,5miliar s.d. Rp5miliar	OB	2.280.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp5miliar s.d. Rp10miliar	OB	2.590.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp10miliar s.d. Rp25miliar	OB	3.010.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	• Nilai pagu dana di atas Rp25miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.420.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.840.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4.250.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.770.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.290.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.810.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	6.330.000	
	c) Kuasa Pengguna Anggaran			
	• Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	400.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp100juta s.d. Rp250 juta	OB	480.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp250juta s.d. Rp500juta	OB	570.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp500juta s.d. Rp1miliar	OB	660.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp1miliar s.d. Rp 2,5miliar	OB	770.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp2,5miliar s.d. Rp5miliar	OB	880.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp5miliar s.d. Rp10miliar	OB	990.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp10miliar s.d. Rp25miliar	OB	1.250.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp25miliar s.d. Rp50miliar	OB	1.520.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	• Nilai pagu dana di atas Rp50miliar s.d. Rp75miliar	OB	1.780.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp75miliar s.d. Rp100miliar	OB	2.040.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp100miliar s.d. Rp250miliar	OB	2.440.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp250miliar s.d. Rp500miliar	OB	2.830.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp500miliar s.d. Rp750miliar	OB	3.230.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp750miliar s.d. Rp1triliun	OB	3.620.000	
	d) Bendahara Umum Undip (BUU)			
	• Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	4.032.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4.443.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	5.100.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.865.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	6.600.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1triliun	OB	8.150.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp1triliun	OB	9.400.000	
	e) Kuasa Bendahara Umum Undip (KBUU)			
	• Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	2.217.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	2.443.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.805.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	• Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	3.225.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	3.650.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1triliun	OB	4.500.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp1triliun	OB	5.200.000	
	f) Pembantu Kuasa Bendahara Umum Undip (PKBUU)			
	• Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.000.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1triliun	OB	2.500.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp1triliun	OB	2.850.000	
	g) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)			
	• Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.010.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.210.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	1.410.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp1miliar	OB	1.610.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp1miliar s.d. Rp2,5miliar	OB	1.910.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp2,5miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	2.210.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp5miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	2.520.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	2.920.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp25miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	3.320.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	• Nilai pagu dana di atas Rp50miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	3.720.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp75miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	4.130.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp100miliar s.d. Rp250miliar	OB	4.630.000	
	h) Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPPK)			
	• Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	606.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp100juta s.d. Rp 250 juta	OB	726.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp250juta s.d. Rp500 juta	OB	846.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp1miliar	OB	966.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp1miliar s.d. Rp2,5miliar	OB	1.146.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp2,5miliar s.d. Rp5miliar	OB	1.326.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp5miliar s.d. Rp10miliar	OB	1.512.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp10miliar s.d. Rp25miliar	OB	1.752.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp25miliar s.d. Rp50miliar	OB	1.992.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp50miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	2.232.000	
	i) Bendahara Pengeluaran (SUKPA)			
	• Nilai pagu dana di atas Rp250juta s.d. Rp500juta	OB	500.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp500juta s.d. Rp1miliar	OB	570.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	• Nilai pagu dana di atas Rp1miliar s.d. Rp2,5miliar	OB	670.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp2,5miliar s.d. Rp5miliar	OB	770.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp5miliar s.d. Rp10miliar	OB	860.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp10miliar s.d. Rp25miliar	OB	1.090.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp25miliar s.d. Rp50miliar	OB	1.320.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp50miliar s.d. Rp75miliar	OB	1.550.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp75miliar s.d. Rp100miliar	OB	1.780.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp100miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	2.120.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	2.470.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.810.000	
	j) Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK)			
	• Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	260.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	310.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	370.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	430.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp1miliar s.d. Rp2,5miliar	OB	500.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp2,5miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	570.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	• Nilai pagu dana di atas Rp5miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	640.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp10miliar s.d. Rp 25miliar	OB	810.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp25miliar s.d. Rp5 miliar	OB	980.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp50miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.150.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp75miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.330.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.580.000	
	k) Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran (PPK SUKPA)			
	• Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	340.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp100juta s.d. Rp 250 juta	OB	420.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp250juta s.d. Rp 500 juta	OB	500.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp500juta s.d. Rp 1 miliar	OB	570.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp1miliar s.d. Rp2,5miliar	OB	670.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp2,5miliar s.d. Rp5miliar	OB	770.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp5miliar s.d. Rp10miliar	OB	860.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp10miliar s.d. Rp25miliar	OB	1.090.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp25miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.320.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	• Nilai pagu dana di atas Rp50miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.550.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp75miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.780.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp100miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.120.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.470.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.810.000	
5.2	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa			
	a) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000	• Dapat diberikan setiap bulan, • memberikan laporan aktivitas, dan • diperolehnya mitra penyedia
	b) Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi)			
	• Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta	OP	680.000	
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp200juta s.d. Rp500 juta	OP	850.000	
	• Nilai pagu pengadaan s.d. Rp1 miliar	OP	1.020.000	
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp1miliar s.d. Rp2,5miliar	OP	1.270.000	
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5miliar s.d. Rp5miliar	OP	1.520.000	
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp5miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.780.000	
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp10miliar s.d. Rp25 miliar	OP	2.120.000	
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp25miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.450.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp50miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.790.000	
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp75miliar s.d. Rp100miliar	OP	3.130.000	
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp100miliar s.d. Rp250miliar	OP	3.580.000	
	c) Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)			
	• Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta	OP	760.000	
	• Nilai pagu pengadaan s.d. Rp500 juta	OP	760.000	
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp1miliar	OP	920.000	
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5miliar	OP	1.140.000	
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5miliar s.d. Rp5miliar	OP	1.370.000	
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp5miliar s.d. Rp10miliar	OP	1.600.000	
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.910.000	
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.210.000	
	d) Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)			
	• Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d. Rp50 juta	OP	450.000	
	• Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d. Rp100 juta	OP	450.000	
	• Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 100 juta	OP	450.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	• Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	480.000	
	• Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	600.000	
	• Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	720.000	
	• Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	910.000	
	• Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.090.000	
	• Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.270.000	
	• Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.510.000	
5.3	Honorarium penerima hasil pekerjaan/ pengadaan barang/jasa			
	a) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	OB	420.000	Berlaku sepanjang Peraturan Rektor tentang Pengadaan Barang dan Jasa menyebutkan adanya nomenklatur ini
	b) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa			Berlaku sepanjang Peraturan Rektor tentang Pengadaan Barang dan Jasa menyebutkan adanya nomenklatur ini
	• Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan s.d Rp200 juta	OP	420.000	
	• Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	520.000	
	• Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan di atas Rp	OP	620.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	500 juta s.d. Rp 1 miliar			
	• Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan di atas Rp1miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	770.000	
	• Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan di atas Rp2,5miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	910.000	
	• Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan di atas Rp5miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.060.000	
	• Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan di atas Rp10miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.260.000	
	• Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan di atas Rp25miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.450.000	
	• Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan di atas Rp50miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.650.000	
	• Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan di atas Rp75miliar s.d. Rp100miliar	OP	1.840.000	
	• Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan di atas Rp100miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	2.100.000	
	• Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan di atas Rp250miliar s.d. Rp500miliar	OP	2.370.000	
5.4	Honorarium Tim Teknis Perencanaan Pengadaan (TTPP)			1. Hanya untuk pengadaan barang yang bersumber dari dana selain APBN. 2. Hanya diperbolehkan untuk pengadaan sebagai berikut: a. pekerjaan konstruksi b. pekerjaan konsultansi; dan/atau

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
				c. pengadaan Barang atau Pekerjaan yang bersifat kompleks dan berteknologi tinggi. 3. Berlaku sepanjang Peraturan Rektor tentang Pengadaan Barang Dan Jasa menyebutkan adanya nomenklatur ini.
	a. Tim Teknis perencanaan pengadaan konstruksi			
	• Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta	OP	500.000	Paling banyak 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	750.000	Paling banyak 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	1.000.000	Paling banyak 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5miliar	OP	1.250.000	Paling banyak 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5miliar s.d. Rp5miliar	OP	1.500.000	Paling banyak 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.750.000	Paling banyak 7 (tujuh) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2.000.000	
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.250.000	
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.500.000	
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp100miliar	OP	2.750.000	
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp100miliar s.d. Rp250miliar	OP	3.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp250miliar s.d. Rp500miliar	OP	3.250.000	
	b. Tim Teknis perencanaan pengadaan barang/jasa lainnya			Kegiatan yang tidak boleh dibentuk tim teknis perencanaan pengadaan barang/jasa lainnya (Non konstruksi) 1. Pengadaan konsumsi 2. Pengadaan ATK 3. Pengadaan kegiatan paket <i>fullboard</i> 4. Pengadaan cetak buku 5. Pengadaan keamanan <i>housekeeping</i>, dan <i>cleaning service</i> 6. Pengadaan Sewa Tratak 7. Pengadaan bahan habis pakai perkantoran 8. Pengadaan jasa non konstruksi selain konsultansi, pekerjaan yang bersifat kompleks dan berteknologi tinggi
	• Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta	OP	500.000	Paling banyak 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	700.000	Paling banyak 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	900.000	Paling banyak 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5miliar	OP	1.100.000	Paling banyak 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5miliar s.d. Rp5miliar	OP	1.300.000	Paling banyak 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	2.000.000	Paling banyak 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) tim

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2.500.000	Paling banyak 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	3.000.000	Paling banyak 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) tim
	c. Tim Teknis perencanaan pengadaan jasa konsultasi			
	• Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ manajemen s.d. Rp 50 juta	OP	450.000	Paling banyak 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d. Rp 100 juta	OP	600.000	Paling banyak 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 100 juta sd Rp 250 juta	OP	750.000	Paling banyak 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OP	1.000.000	Paling banyak 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan jasa konsultan/ manajemen /jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	1.250.000	Paling banyak 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan jasa konsultan/ manajemen/jasa lainnya di atas Rp1 Miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	1.500.000	Paling banyak 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tim
5.5	Honorarium Tim Teknis pelaksanaan kontrak (TTPK)			
	a. Tim teknis pelaksanaan kontrak konstruksi			
	• Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta	OP	500.000	Paling banyak 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	750.000	Paling banyak 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	1.000.000	Paling banyak 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tim

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5miliar	OP	1.250.000	Paling banyak 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.500.000	Paling banyak 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	2.000.000	Paling banyak 7 (tujuh) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	5.000.000	Paling banyak 7 (tujuh) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	6.000.000	Paling banyak 7 (tujuh) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	7.000.000	Paling banyak 7 (tujuh) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp100miliar	OP	8.000.000	Paling banyak 7 (tujuh) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp100miliar s.d. Rp250miliar	OP	9.000.000	Paling banyak 7 (tujuh) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp250miliar s.d. Rp500miliar	OP	10.000.000	Paling banyak 7 (tujuh) orang dalam 1 (satu) tim
	b. Tim teknis pelaksanaan kontrak barang/jasa lainnya			
	• Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta	OP	250.000	Paling banyak 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	400.000	Paling banyak 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	500.000	Paling banyak 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5miliar	OP	650.000	Paling banyak 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	750.000	Paling banyak 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.000.000	Paling banyak 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2.500.000	Paling banyak 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) tim

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	• Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	3.000.000	Paling banyak 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) tim
	c. Tim teknis pelaksanaan kontrak jasa konsultansi			
	• Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp 50 juta	OP	500.000	Paling banyak 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan jasa konsultan/ manajemen/jasa lainnya di atas Rp50 juta s.d. Rp 100 juta	OP	750.000	Paling banyak 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan jasa konsultan/ manajemen/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	1.500.000	Paling banyak 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan jasa konsultan/ manajemen/jasa lainnya di atas Rp 50juta s.d. Rp500juta	OP	1.750.000	Paling banyak 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan jasa konsultan/ manajemen/jasa lainnya di atas Rp500 Juta s.d. Rp 1 miliar	OP	2.000.000	Paling banyak 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tim
	• Nilai pagu pengadaan jasa konsultan/ manajemen/jasa lainnya di atas Rp1miliar s.d. Rp2,5miliar	OP	2.250.000	Paling banyak 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tim
5.6	Honorarium pengelola penerimaan dana			
	a. Bendahara Penerimaan			
	• Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	340.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp100juta s.d. Rp250juta	OB	420.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp250juta s.d. Rp500 juta	OB	500.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp500juta s.d. Rp1miliar	OB	570.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	• Nilai pagu dana di atas Rp1miliar s.d. Rp2,5miliar	OB	730.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp2,5miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	880.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp5miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	1.030.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp10miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.260.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp25miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.490.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp50miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.720.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp75miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.950.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.260.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.560.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.870.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1triliun	OB	3.170.000	
	b. Petugas Penerima Dana selain APBN yang dikelola SUKPA			
	• Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	260.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp100juta s.d. Rp250juta	OB	310.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp250juta s.d. Rp 500 juta	OB	370.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp500juta s.d. Rp 1 miliar	OB	430.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp1miliar s.d. Rp2,5miliar	OB	540.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	• Nilai pagu dana di atas Rp2,5miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	660.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp5miliar s.d. Rp10 miliar	OB	770.000	
	• Nilai pagu dana di atas Rp10miliar	OB	940.000	
5.7	Honorarium pengurus/penyimpan barang milik negara dan milik Undip			
	1. Tingkat Universitas	OB	500.000	
	2. Tingkat Fakultas/ Sekolah/Unit Kerja	OB	400.000	
5.8	Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan			
	1. Pembantu peneliti/perekayasa	OJ	25.000	
	2. Koordinator peneliti/perekayasa	OB	420.000	
	3. Sekretariat peneliti/perekayasa	OB	300.000	
	4. Pengolah data	Penelitian/ perekayasaan	1.540.000	
	5. Petugas survei	OR	8.000	
	6. Pembantu lapangan	OH	80.000	
5.9	Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat), seminar, atau kegiatan sejenis yang membayar			1. Sumber dana dari dana kerja sama atau diklat berbayar 2. Pembayaran honorarium mengacu pada Keputusan Rektor yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana kerja sama 3. Sepanjang kegiatan pengelolaan dana kerja sama belum dapat memberikan kontribusi (<i>institutional fee</i>) minimal 10% (sepuluh perseratus) dari dana kegiatan maka berlaku

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
				standar biaya di bawah ini
	1. Pengajar yang berasal dari dalam unit kerja penyelenggara	OJ	300.000	Dapat didasarkan atas kesepakatan dengan mitra kerja sama
	2. Penyusunan Modul Diklat atau kegiatan sejenis	Per Modul	3.000.000	
	3. Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat atau kegiatan sejenis			
	a. Lama Kegiatan s.d. 5 hari			
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000	
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000	
	3) Sekretaris	OK	300.000	
	4) Anggota	OK	300.000	
	b. Lama Kegiatan 6 s.d. 30 hari			
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000	
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000	
	3) Sekretaris	OK	450.000	
	4) Anggota	OK	450.000	
	c. Lama Kegiatan lebih dari 30 hari			
	1. Penanggung Jawab	OK	900.000	
	2. Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000	
	3. Sekretaris	OK	600.000	
	4. Anggota	OK	600.000	
5.10	Satuan biaya uang makan pegawai			
	a. Golongan I dan II	OH	35.000	
	b. Golongan III	OH	37.000	
	c. Golongan IV	OH	41.000	
6.	Dana Operasional Pembinaan Pegawai			
	1. Sumbangan Uang Duka karena kematian untuk pegawai dan keluarga inti (suami, istri, dan/atau anak)		5.000.000	1. Tidak diberikan untuk kematian Pegawai ASN. 2. Dapat diberikan untuk kematian Pegawai PU Non ASN dan TKK.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
				3. Dibebankan pada anggaran Universitas.
	2. Pendukung Upacara Persemayaman		<i>at cost</i>	Maksimal 2.000.000 dilaksanakan oleh petugas khusus, seperti Resimen Mahasiswa, Pramuka.
	3. Pemakaman pegawai dan keluarga inti 4. (suami, istri, dan/atau anak)		3.000.000	1. Apabila Pegawai ASN meninggal, diberikan dalam bentuk fasilitas/ barang seperti mobil jenazah, ucapan bela sungkawa, dan fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan. 2. Apabila pegawai Non ASN meninggal, dapat diberikan dalam bentuk selain fasilitas/ barang seperti mobil jenazah, ucapan bela sungkawa, dan fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan.
	5. Pemulasaraan dan pemulangan jenazah pegawai dalam tugas		<i>at cost</i>	
	6. Perkawinan pertama		1.000.000	Dibebankan pada alokasi anggaran SUKPA
	7. Persalinan anak pertama dan kedua dari hasil perkawinan pertama		1.000.000	Dibebankan pada alokasi anggaran SUKPA
	8. Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan SDM	OK	1.500.000	Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh masing-masing SUKPA
	9. Pemberian beasiswa tugas belajar dari Undip		<i>at cost</i>	1. Maksimal masa studi 3 (tiga) tahun (6 semester) dapat diperpanjang 1

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
				(satu) tahun (2 semester). Beasiswa tidak diberikan pada saat mahasiswa mengambil cuti. 2. Ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
	a) Luar Negeri			
	• Biaya Pendidikan antara lain <i>Tuition and Entrance Fee</i>		<i>At cost</i>	
	• Biaya hidup			Mengikuti standar Pemerintah dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor
	• Biaya Tiket		<i>At cost</i>	Kelas ekonomi
	• <i>Student Insurance</i>		<i>At cost</i>	
	• <i>Settlement allowance</i>			
	• Bantuan keikutsertaan diseminasi		<i>At cost</i>	Maksimal 1 (satu) kali selama masa studi
	• Uang Kinerja atas publikasi di jurnal internasional bereputasi			1. Mengikuti ketentuan yang sama pada SKP Dosen 2. Mengajukan ke BPSDM
	b) Dalam Negeri			
	• Biaya Pendidikan antara lain SPP, SPI		<i>At cost</i>	
	• Biaya hidup	OB	2.500.000	
	• Biaya Tiket		<i>At cost</i>	
	• Bantuan keikutsertaan diseminasi		<i>At cost</i>	Maksimal 1 (satu) kali selama masa studi
	• Bantuan biaya buku			Mengajukan ke BPSDM
	• Uang Kinerja atas publikasi di jurnal internasional bereputasi			1. Mengikuti ketentuan yang sama pada SKP Dosen 2. Mengajukan ke BPSDM
	c) Izin Belajar			
	• Biaya Pendidikan		<i>dibebaskan</i>	
	• Bantuan keikutsertaan diseminasi		<i>At cost</i>	Maksimal 1 (satu) kali selama masa studi

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	Bantuan biaya buku/penelitian			1. Mengajukan ke BPSDM; 2. setelah selesai menjadi inventaris Undip; 3. <i>at cost</i> maksimal: - S3 Rp10.000.000 (per orang per tahun) - S2 Rp5.000.000 – Rp7.500.000 (per orang per tahun)
	Uang Kinerja atas publikasi di jurnal internasional bereputasi			1. Mengajukan ke BPSDM 2. Mengikuti ketentuan yang sama pada SKP Dosen
7	Uang Harian di luar tempat tugas			
	Uang harian pegawai yang ditugaskan di luar kota dalam lingkup Undip dan di luar tempat tugas harian	OH	240.000	1. Maksimal dibayarkan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan per pegawai per lokasi yang melaksanakan tugas. 2. Tidak berhak mendapatkan uang makan
8	Insentif Untuk Jabatan/ Tugas/ Koordinator/ Sebutan Lain			1. Jika pegawai dengan tugas tambahan menjabat rangkap jabatan pada kolom 2, maka honorarium untuk jabatan tersebut dibayar 50% (lima puluh perseratus); 2. Jika pegawai tanpa tugas tambahan menjabat lebih dari 1 (satu) jabatan pada kolom 2, maka jabatan ke 2 (dua) dan seterusnya dibayarkan 50%

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
				lima puluh seperseratus); 3. Maksimal jabatan yang dapat diberikan honorarium maksimal 3 (tiga).
	a. Honorarium Jabatan			
	1) Ketua LPSE	OB	1.000.000	Dibebankan pada alokasi anggaran SUKPA ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Fakultas/Sekolah
	2) Koordinator IUP	OB	3.000.000	Dibebankan pada alokasi anggaran Fakultas/Sekolah
	3) Koordinator laboratorium atau koordinator pendukung kegiatan akademik lainnya yang setara dengan laboratorium	OB	1.000.000	Dibebankan pada alokasi anggaran Fakultas/Sekolah
	4) Dewan Penasehat Universitas	OB	5.000.000	1. Dibebankan pada alokasi anggaran Universitas. 2. Untuk kebutuhan strategis, dapat dijabat orang Luar Undip.
	5) Staf khusus Rektor	OB	2.500.000	1. Dibebankan pada alokasi anggaran Universitas 2. Disertai laporan luaran atau output semester sebelumnya (Tidak untuk semester pertama kali menjabat)
	6) Staf khusus Majelis Wali Amanat	OB	2.500.000	1. Dibebankan pada alokasi anggaran SUKPA 2. Disertai laporan luaran atau output semester sebelumnya (Tidak untuk semester pertama kali menjabat)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	7) Staf khusus Senat Akademik	OB	2.500.000	1. Dibebankan pada alokasi anggaran SUKPA 2. Disertai laporan luaran atau output semester sebelumnya (Tidak untuk semester pertama kali menjabat)
	8) Staf Ahli Wakil Dekan	OB	1.000.000	1. Dibebankan pada alokasi anggaran Fakultas/Sekolah, maksimal 1 (satu) orang staf ahli untuk setiap Wakil Dekan, ditetapkan dengan SK Rektor 2. Dalam hal sudah ditetapkan dengan SK Dekan sebelum diberlakukannya peraturan ini proses pencairan disertai surat persetujuan Rektor
	9) Ketua TPMF	OB	1.000.000	Dibebankan pada alokasi anggaran Fakultas/Sekolah
	10) Sekretaris TPMF	OB	750.000	Dibebankan pada alokasi anggaran Fakultas/Sekolah
	11) Anggota TPMF	OB	500.000	Dibebankan pada alokasi anggaran Fakultas/Sekolah
	12) Koordinator Urusan Internasional dan Peningkatan Fakultas/Sekolah	OB	1.000.000	Dibebankan pada alokasi anggaran Fakultas/Sekolah
	13) Koordinator Kewilayahan Kantor Urusan Internasional	OB	1.000.000	1. Dibebankan pada alokasi anggaran Universitas 2. Hanya untuk Kantor Urusan Internasional Universitas
	14) Ketua Gugus Penjaminan Mutu	OB	750.000	Dibebankan pada alokasi anggaran Fakultas/Sekolah
	15) Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu	OB	500.000	Dibebankan pada alokasi anggaran Fakultas/Sekolah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	16) Anggota Gugus Penjaminan Mutu	OB	400.000	Dibebankan pada alokasi anggaran Fakultas/Sekolah
	17) Koordinator Modul dan Sekretaris Modul (khusus untuk pendidikan kedokteran)	OB	1.000.000	Dibebankan pada alokasi anggaran Fakultas
	18) Pengelola MEDU (Medical Education - khusus untuk pendidikan kedokteran)	OB	1.000.000	Dibebankan pada alokasi anggaran Fakultas
	19) Ketua BP Unit	OB	1.500.000	Apabila rangkap jabatan, insentif dibayarkan salah satu yang tertinggi
	20) Sekretaris BP Unit	OB	1.000.000	Apabila rangkap jabatan, insentif dibayarkan salah satu yang tertinggi
	b. Insentif Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU)			
	1) Honorarium Pengajar	Per SKS Per Kehadiran	300.000	
	2) Uang Transport Wilayah I	Per Kehadiran	100.000	Untuk lokasi Batang dan Demak
	3) Uang Transport Wilayah II	Per Kehadiran	150.000	Untuk lokasi selain Batang dan Demak.
	4) Honorarium Pengelola	Per Orang		Dapat diberikan maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima seperseratus) dari IKW Tendik dan Tutam sesuai dengan tarif jabatannya
	c. Semester Antara			
	Honorarium Pengajar	Per SKS Per Kehadiran	250.000	

II. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

II.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp)	DIKLAT (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	OH	360.000	140.000	110.000

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp)	DIKLAT (Rp)
2	Sumatera Utara	OH	370.000	150.000	110.000
3	Riau	OH	370.000	150.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	150.000	110.000
5	Jambi	OH	370.000	150.000	110.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000	150.000	110.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
8	Lampung	OH	380.000	150.000	110.000
9	Bengkulu	OH	380.000	150.000	110.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000	160.000	120.000
11	Banten	OH	370.000	150.000	110.000
12	Jawa Barat	OH	430.000	170.000	130.000
13	DKI Jakarta	OH	530.000	210.000	160.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
15	D. I. Yogyakarta	OH	420.000	170.000	130.000
16	Jawa Timur	OH	410.000	160.000	120.000
17	Bali	OH	480.000	190.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	180.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	170.000	130.000
20	Kalimantan Barat	OH	380.000	150.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000	140.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
23	Kalimantan Timur	OH	430.000	170.000	130.000
24	Kalimantan Utara	OH	430.000	170.000	130.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000	150.000	110.000
26	Gorontalo	OH	370.000	150.000	110.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000	160.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	430.000	170.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	150.000	110.000
31	Maluku	OH	380.000	150.000	110.000
32	Maluku Utara	OH	430.000	170.000	130.000
33	Papua	OH	580.000	230.000	170.000
34	Papua Barat	OH	480.000	190.000	140.000

II.2. Representasi (dalam Rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN / DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Pejabat eselon I atau setara			Uang representasi diberikan sesuai jumlah hari kegiatan berdasarkan undangan
	• Luar kota	OH	250.000	
	• Dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam	OH	125.000	
2	Pejabat eselon II atau setara			
	• Luar kota	OH	200.000	
	• Dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam	OH	100.000	

II.3. Uang Sidang Majelis Wali Amanat

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Uang sidang MWA yang berasal dari luar Universitas Diponegoro dan tidak menjabat pimpinan dalam MWA dan/atau KA	OK	2.000.000	
2	Uang sidang MWA	OK	300.000	Maksimal 4 (empat) kali sidang dalam 1 (satu) bulan. Bagi jabatan tugas tambahan pada MWA yang telah mendapatkan insentif sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) s.d 8 (delapan), tidak mendapatkan uang sidang
3	Uang sidang KA	OK	300.000	Maksimal 4 (empat) kali sidang dalam 1 (satu) bulan Anggota KA yang diangkat dengan sistem kontrak tidak diberikan uang sidang

II.4. Uang Sidang Senat Akademik/Alat Kelengkapan Senat Akademik

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
1.	Sidang Dewan Profesor	Per sidang	300.000	1. Maksimal 4 (empat) kali sidang dalam 1 (satu) bulan 2. Dalam keadaan khusus dapat lebih dari ketentuan angka 1 (satu) dengan persetujuan Rektor. 3. Tidak diberikan kepada Ketua, Sekretaris dan Anggota yang mendapatkan ITT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
2.	Sidang Upacara Akademik / Sidang Terbuka	Per sidang	300.000	Diberikan kepada: Pimpinan Senat Akademik, Anggota Senat Akademik, Pimpinan Dewan Profesor, Anggota Dewan Profesor, Anggota Prosesi lainnya
3.	Sidang Senat Akademik	Per sidang	300.000	1. Bukan upacara akademik/sidang terbuka 2. Maksimal 4 (empat) kali sidang dalam 1 (satu) bulan per orang 3. Dapat diberikan kepada Narasumber 4. Tidak diberikan kepada Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik yang mendapatkan ITT 5. Dalam keadaan khusus dapat lebih dari ketentuan angka 1 (satu) dengan persetujuan Rektor
4.	Sidang DKKE (Dewan Kehormatan Kode Etik)	Per Sidang	300.000	1. Dilaksanakan untuk pemberian rekomendasi Senat Akademik atas dugaan pelanggaran kode etik 2. Ditetapkan dengan Surat Tugas Ketua Senat Akademik 3. Tidak diberikan kepada Ketua dan Sekretaris Senat Akademik serta Ketua dan Sekretaris Dewan Professor kecuali diundang sebagai Narasumber

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
				4. Dapat diberikan kepada Narasumber selain anggota DKKE 5. Sidang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan
5.	Sidang Senat Fakultas	Per sidang	150.000	1. Bukan upacara akademik/sidang terbuka 2. Maksimal 4 (empat) kali sidang dalam 1 (satu) bulan per orang 3. Dapat diberikan kepada Narasumber 4. Tidak diberikan kepada Ketua, Sekretaris. 5. Dalam keadaan khusus dapat lebih dari ketentuan angka 1 (satu) dengan persetujuan Dekan

III. BESARAN MAKSIMAL SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS
LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AMERIKA UTARA					
1.	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2.	Kanada	OH	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN					
3.	Argentina	OH	534	402	351	349
4.	Venezuela	OH	557	388	344	343
5.	Brazil	OH	436	396	378	351
6.	Chile	OH	434	370	332	294
7.	Columbia	OH	466	413	405	365
8.	Peru	OH	459	352	320	280
9.	Suriname	OH	398	364	268	268
10.	Ekuador	OH	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH					
11.	Mexico	OH	553	468	417	366
12.	Kuba	OH	453	385	345	305
13.	Panama	OH	418	357	320	283
	EROPA BARAT					
14.	Austria	OH	504	453	347	317
15.	Belgia	OH	538	456	406	357
16.	Perancis	OH	548	464	413	381
17.	Jerman	OH	485	415	368	324
18.	Belanda	OH	485	416	368	324
19.	Swiss	OH	636	570	444	401
	EROPA UTARA					
20.	Denmark	OH	569	491	428	375
21.	Finlandia	OH	521	442	394	346
22.	Norwegia	OH	621	559	389	386
23.	Swedia	OH	615	519	461	403
24.	Inggris	OH	792	774	583	582
	EROPA SELATAN					
25.	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26.	Kroasia	OH	555	506	406	405
27.	Spanyol	OH	457	413	335	296
28.	Yunani	OH	427	379	327	289
29.	Italia	OH	702	637	446	427
30.	Portugal	OH	425	382	308	273
31.	Serbia	OH	417	375	326	288
	EROPA TIMUR					
32.	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33.	Ceko	OH	618	526	447	367
34.	Hongaria	OH	485	438	390	345
35.	Polandia	OH	478	415	363	320
36.	Rumania	OH	416	381	313	277
37.	Rusia	OH	556	512	407	406
38.	Slovakia	OH	437	394	341	303
39.	Ukraina	OH	485	436	375	331

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AFRIKA BARAT					
40.	Nigeria	OH	468	428	405	370
41.	Senegal	OH	461	393	336	311
	AFRIKA TIMUR					
42.	Ethiopia	OH	420	374	330	285
43.	Kenya	OH	457	418	344	308
44.	Madagaskar	OH	396	366	286	252
45.	Tanzania	OH	458	386	357	303
46.	Zimbabwe	OH	430	400	330	316
47.	Mozambik	OH	472	436	356	319
	AFRIKA SELATAN					
48.	Namibia	OH	442	376	312	269
49.	Afrika Selatan	OH	440	400	363	317
	AFRIKA UTARA					
50.	Aljazair	OH	394	361	319	290
51.	Mesir	OH	481	426	405	316
52.	Maroko	OH	403	353	310	272
53.	Tunisia	OH	379	300	266	237
54.	Sudan	OH	443	408	358	280
55.	Libya	OH	456	393	340	320
	ASIA BARAT					
56.	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57.	Bahrain	OH	475	424	284	217
58.	Irak	OH	461	392	351	310
59.	Yordania	OH	504	428	382	336
60.	Kuwait	OH	581	491	437	383
61.	Libanon	OH	457	389	348	307
62.	Qatar	OH	506	448	349	290
63.	Arab Suriah	OH	358	301	272	243
64.	Turki	OH	456	364	311	276
65.	Uni Emirat Arab	OH	594	502	446	391
66.	Yaman	OH	353	249	226	204
67.	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
68.	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
	ASIA TIMUR					
69.	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
70.	Hongkong	OH	601	507	451	395
71.	Jepang	OH	519	428	382	336
72.	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
73.	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	ASIA SELATAN					
74.	Afganistan	OH	385	262	238	214
75.	Bangladesh	OH	339	313	243	238
76.	India	OH	422	329	327	325
77.	Pakistan	OH	343	277	251	225
78.	Srilanka	OH	388	332	299	266
79.	Iran	OH	421	332	299	266
	ASIA TENGAH					
80.	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81.	Kazakhstan	OH	456	420	334	333

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	ASIA TENGGARA					
82.	Filipina	OH	412	367	266	226
83.	Singapura	OH	615	519	461	403
84.	Malaysia	OH	394	304	274	244
85.	Thailand	OH	392	330	297	264
86.	Myanmar	OH	368	250	210	196
87.	Laos	OH	380	277	251	225
88.	Vietnam	OH	383	292	244	219
89.	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
90.	Kamboja	OH	296	223	201	196
91.	Timor Leste	OH	392	354	236	212
	ASIA PASIFIK					
92.	Australia	OH	636	585	424	393
93.	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
94.	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
95.	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
96.	Fiji	OH	427	365	327	289

IV. BESARAN MAKSIMAL SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL (Rp)			
			PEJABAT NEGARA PEJABAT ESELON I / Tingkat A	PEJABAT NEGARA LAINNYA/ PEJABAT ESELON II / Tingkat B	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV/Tingkat C	GOLONGAN I/II/ Tingkat C PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III/II/I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
1.	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000
2.	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.756.000	1.100.000	530.000
3.	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4.	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000
5.	Jambi	OH	4.000.000	3.337.000	1.225.000	580.000
6.	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000
7.	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000
8.	Lampung	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000
9.	Bengkulu	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10.	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
11.	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000
12.	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	570.000
13.	D.K.L. Jakarta	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14.	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
15.	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16.	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
17.	Bali	OH	4.890.000	1.946.000	1.078.000	910.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	725.000

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL (Rp)			
			PEJABAT NEGARA PEJABAT ESELON I / Tingkat A	PEJABAT NEGARA LAINNYA/ PEJABAT ESELON II / Tingkat B	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV/Tingkat C	GOLONGAN I/II/ Tingkat C PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III/II/I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.706.000	1.355.000	550.000
20.	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	648.000
23.	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24.	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	904.000
25.	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	1.170.000	978.000
26.	Gorontalo	OH	4.168.000	2.549.000	1.606.000	955.000
27.	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.098.000	1.075.000	704.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	1.138.000	732.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
31.	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
32.	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000
33.	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	830.000
34.	Papua Barat	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	773.000

Catatan : Apabila tidak menginap di hotel, dapat diberikan 50% (lima puluh perseratus) dari tarif dengan mempertimbangkan belanja riil yang biasa terjadi.

V. SATUAN BIAYA RAPAT DI LUAR KOTA

1. Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Dalam Kota dan di Luar Kota

a. Pejabat Eselon I dan II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	OP	413.000	575.000	1.075.000
2	Sumatera Utara	OP	411.000	511.000	1.011.000
3	Riau	OP	279.000	432.000	867.000
4	Kepulauan Riau	OP	431.000	531.000	987.000
5	Jambi	OP	425.000	525.000	1.038.000
6	Sumatera Barat	OP	311.000	432.000	987.000
7	Sumatera Selatan	OP	388.000	480.000	895.000
8	Lampung	OP	412.000	507.000	918.000

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)
9	Bengkulu	OP	343.000	468.000	1.062.000
10	Bangka Belitung	OP	449.000	582.000	1.115.000
11	Banten	OP	502.000	632.000	1.201.000
12	Jawa Barat	OP	474.000	692.000	1.110.000
13	DKI Jakarta	OP	542.000	667.000	1.347.000
14	Jawa Tengah	OP	303.000	474.000	879.000
15	D. I. Yogyakarta	OP	297.000	507.000	963.000
16	Jawa Timur	OP	398.000	623.000	1.784.000
17	Bali	OP	488.000	652.000	1.569.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	463.000	713.000	1.213.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	370.000	588.000	1.088.000
20	Kalimantan Barat	OP	422.000	547.000	1.047.000
21	Kalimantan Tengah	OP	415.000	609.000	1.521.000
22	Kalimantan Selatan	OP	340.000	475.000	975.000
23	Kalimantan Timur	OP	298.000	478.000	1.050.000
24	Kalimantan Utara	OP	298.000	525.000	1.025.000
25	Sulawesi Utara	OP	450.000	550.000	1.050.000
26	Gorontalo	OP	350.000	492.000	1.538.000
27	Sulawesi Barat	OP	350.000	504.000	1.101.000
28	Sulawesi Selatan	OP	363.000	513.000	1.574.000
29	Sulawesi Tengah	OP	400.000	582.000	1.216.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	357.000	482.000	885.000
31	Maluku	OP	423.000	568.000	1.300.000
32	Maluku Utara	OP	475.000	623.000	1.050.000
33	Papua	OP	442.000	698.000	1.863.000
34	Papua Barat	OP	463.000	658.000	1.752.000

b. Pejabat Eselon III ke bawah

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	OP	308.000	378.000	872.000
2	Sumatera Utara	OP	223.000	341.000	764.000
3	Riau	OP	219.000	317.000	717.000
4	Kepulauan Riau	OP	227.000	297.000	697.000
5	Jambi	OP	254.000	324.000	888.000
6	Sumatera Barat	OP	178.000	248.000	663.000
7	Sumatera Selatan	OP	232.000	364.000	745.000
8	Lampung	OP	220.000	290.000	768.000
9	Bengkulu	OP	214.000	353.000	912.000
10	Bangka Belitung	OP	299.000	385.000	965.000
11	Banten	OP	330.000	425.000	1.051.000
12	Jawa Barat	OP	414.000	498.000	822.000
13	DKI Jakarta	OP	354.000	433.000	1.197.000
14	Jawa Tengah	OP	205.000	275.000	675.000
15	D. I. Yogyakarta	OP	231.000	310.000	750.000
16	Jawa Timur	OP	338.000	408.000	1.352.000
17	Bali	OP	362.000	441.000	1.419.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	317.000	420.000	820.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	271.000	377.000	825.000
20	Kalimantan Barat	OP	250.000	331.000	744.000
21	Kalimantan Tengah	OP	242.000	340.000	1.170.000

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)
22	Kalimantan Selatan	OP	250.000	366.000	800.000
23	Kalimantan Timur	OP	208.000	302.000	900.000
24	Kalimantan Utara	OP	208.000	302.000	874.000
25	Sulawesi Utara	OP	215.000	285.000	737.000
26	Gorontalo	OP	219.000	289.000	1.299.000
27	Sulawesi Barat	OP	235.000	323.000	951.000
28	Sulawesi Selatan	OP	258.000	397.000	1.127.000
29	Sulawesi Tengah	OP	260.000	385.000	886.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	225.000	295.000	695.000
31	Maluku	OP	265.000	346.000	746.000
32	Maluku Utara	OP	203.000	439.000	803.000
33	Papua	OP	313.000	478.000	1.006.000
34	Papua Barat	OP	310.000	421.000	1.120.000

2. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kota

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	OH	120.000
2	Sumatera Utara	OH	130.000
3	Riau	OH	130.000
4	Kepulauan Riau	OH	130.000
5	Jambi	OH	130.000
6	Sumatera Barat	OH	120.000
7	Sumatera Selatan	OH	120.000
8	Lampung	OH	130.000
9	Bengkulu	OH	130.000
10	Bangka Belitung	OH	130.000
11	Banten	OH	120.000
12	Jawa Barat	OH	150.000
13	DKI Jakarta	OH	180.000
14	Jawa Tengah	OH	130.000
15	D. I. Yogyakarta	OH	140.000
16	Jawa Timur	OH	140.000
17	Bali	OH	160.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	150.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	140.000
20	Kalimantan Barat	OH	130.000
21	Kalimantan Tengah	OH	120.000
22	Kalimantan Selatan	OH	130.000
23	Kalimantan Timur	OH	150.000
24	Kalimantan Utara	OH	150.000
25	Sulawesi Utara	OH	130.000
26	Gorontalo	OH	130.000
27	Sulawesi Barat	OH	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	150.000
29	Sulawesi Tengah	OH	130.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	130.000
31	Maluku	OH	120.000
32	Maluku Utara	OH	130.000
33	Papua	OH	200.000
34	Papua Barat	OH	160.000

3. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar kantor dalam kota diberikan maksimal 200.000/OK dan tidak mendapatkan uang transport.

VI. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

1. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4 (Rp)	RODA 6/BUS SEDANG (Rp)	RODA 6/BUS BESAR (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	Per hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2	Sumatera Utara	Per hari	987.000	2.592.000	3.203.000
3	Riau	Per hari	978.000	2.606.000	3.908.000
4	Kepulauan Riau	Per hari	901.000	2.373.000	3.910.000
5	Jambi	Per hari	1.005.000	4.468.000	5.752.000
6	Sumatera Barat	Per hari	890.000	2.124.000	3.500.000
7	Sumatera Selatan	Per hari	1.507.000	2.200.000	4.097.000
8	Lampung	Per hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9	Bengkulu	Per hari	788.000	3.810.000	5.159.000
10	Bangka Belitung	Per hari	1.258.000	2.781.000	4.273.000
11	Banten	Per hari	972.000	2.512.000	4.120.000
12	Jawa Barat	Per hari	932.000	2.563.000	3.519.000
13	DKI Jakarta	Per hari	1.139.000	2.221.000	3.439.000
14	Jawa Tengah	Per hari	1.016.000	2.662.000	4.237.000
15	D. I. Yogyakarta	Per hari	905.000	2.207.000	3.565.000
16	Jawa Timur	Per hari	966.000	2.446.000	3.222.000
17	Bali	Per hari	925.000	2.658.000	3.536.000
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	1.103.000	2.532.000	3.369.000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	857.000	2.548.000	3.468.000
20	Kalimantan Barat	Per hari	868.000	2.611.000	3.644.000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	1.177.000	3.716.000	5.694.000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	778.000	2.630.000	3.550.000
23	Kalimantan Timur	Per hari	1.100.000	2.750.000	4.829.000
24	Kalimantan Utara	Per hari	1.100.000	2.713.000	4.829.000
25	Sulawesi Utara	Per hari	956.000	2.205.000	3.722.000
26	Gorontalo	Per hari	792.000	2.504.000	3.230.000
27	Sulawesi Barat	Per hari	850.000	2.464.000	3.282.000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	796.000	2.708.000	3.434.000
29	Sulawesi Tengah	Per hari	824.000	2.423.000	4.212.000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	839.000	2.609.000	5.150.000
31	Maluku	Per hari	947.000	2.872.000	4.021.000
32	Maluku Utara	Per hari	965.000	3.013.000	4.170.000
33	Papua	Per hari	1.107.000	4.082.000	5.248.000
34	Papua Barat	Per hari	1.059.000	3.499.000	4.547.000

Catatan: Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

2. Sewa Kendaraan Operasional

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat			
	• Eselon I	Per bulan	17.660.000	
	• Eselon II	Per bulan	13.950.000	
2	Sewa Kendaraan Operasional Kantor/ Lapangan			
	• Pick up	Per bulan	5.630.000	
	• Minibus	Per bulan	5.850.000	
	• Double gardan	Per bulan	14.520.000	

Catatan: Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

3. Sewa Kendaraan Operasional Harian

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bus 40-60 set	Per hari	4.500.000	
	Bus 35 set	Per hari	4.000.000	
	Bus 25-30 set	Per hari	3.500.000	
2	Truck Khusus Pengangkut Sepeda Motor	Per hari	4.000.000	

Catatan: Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

4. Sewa Kendaraan Tamu dan Undangan Undip

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sedan/MPV VIP	Per hari	<i>at cost</i>	Termasuk BBM, tol, parkir dan makan driver
2	Minibus VIP	Per hari	<i>at cost</i>	Termasuk BBM, tol, parkir dan makan driver
3	Sedan/MPV Non VIP	Per 12 jam	<i>at cost</i>	Belum termasuk BBM, tol, parkir dan makan driver
4	Minibus Non VIP	Per 12 jam	<i>at cost</i>	Belum termasuk BBM, tol, parkir dan makan driver

VII. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kendaraan pejabat eselon I	Unit	702.970.000	
2	Kendaraan pejabat eselon II	Unit	639.680.000	
3	Kendaraan operasional / lapangan roda 4			
	• Pick up	Unit	229.144.000	
	• Minibus	Unit	310.732.000	
	• Double gardan	Unit	532.934.000	
4	Kendaraan Operasional Bus			
	• Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	466.000.000	
	• Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000	
	• Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000	
5	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2(dua)			
	• Operasional	Unit	40.000.000	
	• Lapangan	Unit	42.500.000	
6	Kendaraan hibah yang pengadaannya dilakukan oleh Undip		Sesuai dengan dana dari pemberi hibah (<i>at cost</i>)	

Catatan:

Dengan mempertimbangkan perkembangan harga mobil dan peruntukannya, Rektor dapat:

- menetapkan besaran harga diluar yang ditetapkan dalam tabel; dan/atau
- menambah jenis mobil dinas.

VIII. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI KEGIATAN DALAM KABUPATEN/KOTA PERGI PULANG

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Biaya Transportasi kegiatan dalam kabupaten/kota	OH	150.000	1. Diberikan kepada pegawai yang ditugaskan, dibuktikan dengan surat tugas pimpinan unit dan undangan dari instansi luar Undip atau 2. Tidak berlaku untuk kegiatan rapat di luar kantor 3. Dibebankan pada anggaran unit yang menerbitkan surat tugas 4. Tidak menggunakan kendaraan dinas

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
2	Biaya Transportasi kegiatan insidental non tupoksi tingkat Universitas/ Fakultas /Sekolah di luar hari kerja	OH	150.000	1. Dibebankan pada anggaran unit kerja yang menerbitkan surat tugas 2. Ditetapkan dengan surat tugas Rektor/Dekan 3. Tidak mendapatkan uang lembur
3	Biaya Transportasi kegiatan akademik yang tidak dapat dilakukan di hari kerja tingkat Universitas/ Fakultas /Sekolah di luar hari kerja	OH	150.000	1. Dibebankan pada anggaran unit kerja yang menerbitkan surat tugas 2. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor/Dekan 3. Tidak mendapatkan uang lembur 4. Tidak menggunakan kendaraan dinas 5. Untuk kegiatan yang tidak dapat dilakukan di hari kerja
4	Uang transport untuk <i>on call paramedic</i> diluar jadwal shift (RSND)	Per kehadiran	150.000	1. Dibebankan pada anggaran RSND. 2. Ditetapkan dengan Surat Tugas Direktur RSND

IX. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pakaian dinas dokter	Stel	1.169.000	Rumah Sakit
2	Pakaian dinas pegawai / perawat	Stel	869.000	Rumah Sakit
3	Pakaian dinas pegawai yang dipakai pada saat Upacara	Stel	800.000	Pakaian Pegawai Undip
4	Pakaian PSL	Stel	At cost (maksimal 3.500.000)	Pakaian Pimpinan Undip ditetapkan oleh Rektor Dibebankan pada anggaran universitas
5	Pakaian seragam mahasiswa	Stel	769.000	Pakaian untuk kegiatan akademik
		Stel	300.000	Pakaian untuk kegiatan non akademik, sekurang-kurangnya tingkat nasional
6	Toga	Stel	At cost	Pakaian
7	Busana akademik	Stel	At cost	Sesuai Keputusan Rektor

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Pakaian kerja pengemudi/ petugas kebersihan/pramu bakti	Stel	669.000	
9	Pakaian kerja Satpam	stel	1.469.000	
10	Pakaian Pelindung Diri, Rompi Petugas K3 (termasuk Alat Pendukungnya)	Stel	<i>At cost</i>	

X. SATUAN BIAYA FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

Honorarium pelaksanaan kegiatan FGD dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ditujukan untuk:
 - a. pembuatan produk hukum (Peraturan dan/atau Keputusan Rektor, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik);
 - b. kajian hal strategis; atau
 - c. keputusan penerimaan mahasiswa baru.
2. Melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) organ Undip (Rektor, Majelis Wali Amanat dan Senat Akademik) atau pihak yang kompeten.
3. Honorarium dapat dibayarkan secara langsung.
4. Narasumber dan Pembahas adalah pihak-pihak yang kompeten dan berkaitan langsung dengan pembuatan peraturan dan/atau keputusan, atau kajian hal strategis.
5. Kegiatan FGD diselenggarakan di dalam kampus atau lokasi dalam radius 50 km.
6. Kegiatan FGD yang diselenggarakan pada lokasi lebih dari radius 50 km dibiayai dengan tarif *fullboard* dan bukan sebagai FGD.
7. Dilaksanakan maksimal 4 (empat) jam per kegiatan FGD atau sebanyak-banyaknya 8 (delapan) jam per produk. Dapat melebihi 8 (delapan) jam untuk FGD yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dan atas persetujuan Rektor.
8. Harus diusulkan melalui bentuk proposal kegiatan yang disetujui oleh Rektor atau pejabat yang diberi kewenangan setelah dilakukan verifikasi oleh Wakil Rektor Sumberdaya.
9. Dibebankan pada anggaran masing-masing unit penyelenggara FGD.
10. Honorarium tim pendukung teknis dihitung 1 (satu) Orang per kegiatan FGD.
11. Setiap unit dapat menyelenggarakan kegiatan FGD maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester, kecuali kegiatan FGD yang secara khusus diselenggarakan atas dasar persetujuan dan/atau ditugaskan oleh Rektor dengan keputusan Rektor.
12. Personalia kegiatan FGD, terdiri dari:
 - a. Narasumber adalah orang yang bertugas memandu, memimpin dan/atau memberikan informasi secara jelas dan lengkap dalam penyusunan produk hukum;
 - b. Pembahas adalah orang yang secara aktif terlibat dalam pembahasan produk hukum;
 - c. Tim pendukung substantif adalah orang yang bertugas sebagai operator, menyiapkan dokumen dan/atau data dukung yang diperlukan dalam penyusunan produk hukum: dan
 - d. Tim pendukung teknis adalah orang yang bertugas menyiapkan tempat, konsumsi dan sarana prasarana.

No	Jabatan	Gol IV/ disetarakan	Gol III/ Disetarakan	Gol II/ Disetarakan	Maksimal jumlah personil
1.	Narasumber	900.000/OJ	800.000/OJ	700.000/OJ	4
2.	Pembahas	800.000/OJ	700.000/OJ	600.000/OJ	30
3.	Tim Pendukung Substantif	400.000/OJ	350.000/OJ	300.000/OJ	10
4.	Tim Pendukung Teknis	-	300.000/OK	200.000/OK	5

XI. Ketentuan Umum Perjalanan Dinas

- a. Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana Surat Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas yang tertuang dalam Surat Tugas dengan institusi pengundang berasal dari luar Undip serta tidak untuk kepentingan pribadi.
- b. SPD dapat diberikan diluar tugas jabatannya apabila mendapat penugasan dari Pimpinan, sebagai berikut:
 1. Wakil Rektor, Dekan, dan Ketua Lembaga mendapatkan tugas dari Rektor.
 2. Pada tingkat Fakultas/Sekolah mendapatkan tugas dari Dekan.
 3. Tingkat Lembaga mendapatkan tugas dari Ketua Lembaga.
 4. Unit-unit di tingkat universitas mendapatkan tugas dari Kepala Biro atau Wakil Rektor.
- c. Surat Tugas dan penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diterbitkan oleh:
 1. Kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana Surat Perjalanan Dinas pada satuan kerja berkenaan;
 2. Atasan langsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja;
 3. Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana Surat Perjalanan Dinas dalam lingkup unit eselon II/setingkat unit eselon II berkenaan; atau
 4. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Pejabat Eselon I/Pejabat Eselon II.
- d. Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- e. Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a. paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 1. Pemberi tugas;
 2. Pelaksana tugas;
 3. Waktu pelaksanaan tugas; dan
 4. Tempat pelaksanaan tugas.
- f. Dalam hal berdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan:
 1. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kota; atau
 2. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam,
- g. Surat Tugas sebagaimana dimaksud huruf e. menjadi dasar penerbitan Surat Perjalanan Dinas.
- h. Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan Surat Perjalanan Dinas.
- i. Dalam penerbitan Surat Perjalanan Dinas, PPK berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transpor yang

digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.

- j. Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam tanpa penerbitan Surat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf g., pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan dicantumkan dalam Surat Tugas.
- k. Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - 1. uang harian;
 - 2. biaya transport;
 - 3. biaya penginapan;
 - 4. uang representasi;
 - 5. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau
 - 6. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- l. Dalam hal sebagian komponen sebagaimana dimaksud huruf j angka 1. sampai dengan angka 6. telah dibiayai oleh pihak lain maka terhadap komponen-komponen dimaksud tidak dapat dibayarkan.
- m. Uang harian sebagaimana dimaksud pada huruf k. angka 1. terdiri atas:
 - 1. uang makan;
 - 2. uang transpor lokal; dan
 - 3. uang saku.pegawai pada hari yang sama hanya dapat memperoleh 1 (satu) uang harian, meskipun melaksanakan 2 (dua) kegiatan atau lebih.
- n. Uang harian diberikan maksimal sesuai dengan jumlah hari yang tertera dalam surat tugas.
- o. Biaya transport sebagaimana dimaksud pada huruf k. angka 2. terdiri atas:
 - 1. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - 2. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- p. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf k. angka 3. merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - 1. di hotel; atau
 - 2. di tempat menginap lainnya.
- q. Uang representasi sebagaimana dimaksud pada huruf k. angka 4. dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- r. Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada huruf k. angka 5. dapat diberikan kepada Pegawai untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- s. Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf o. sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- t. Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:
 - 1. Tingkat A untuk Ketua/Wakil Ketua dan Anggota pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Menteri, Wakil Menteri, Pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua/ Anggota Komisi, Pejabat Eselon I, serta Pejabat lainnya yang setara;
 - 2. Tingkat A untuk Rektor/Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Ketua MWA, Wakil Ketua MWA, dan Ketua Senat Akademik;

3. Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya, Sekretaris MWA, Sekretaris Senat Akademik, Pejabat Eselon II, Wakil Dekan, Sekretaris Lembaga dan Pejabat Lainnya yang setara;
 4. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I;
 5. Tingkat C untuk Pejabat setara Eselon III yang terdiri dari Sekretaris Universitas, Wakil Sekretaris Universitas, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Departemen, Ketua Program Studi, Sekretaris Departemen, Kepala Kantor Hukum, Wakil Kantor Hukum, Kepala Kantor atau setara.
- u. Pejabat tingkat A dapat memperoleh fasilitas tiket pesawat kelas bisnis.
 - v. Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf t. untuk Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS dan Tenaga Kependidikan Kontrak Non PNS yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara ditentukan oleh KPA sesuai dengan tingkat pendidikan/keputusan/tugas yang bersangkutan.
 - w. Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a. diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf t., dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya;
 2. biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan Fasilitas.
 3. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada standar biaya ini.
 4. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya;
 - x. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya, dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
 - y. Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada huruf x. tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA Undip.
 - z. Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf x. dan huruf y. dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
 - aa. Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana Surat Perjalanan Dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
 - bb. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf y. lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sesuai Standar Biaya Undip, maka Pelaksana Surat Perjalanan Dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
 - cc. Untuk pendamping pimpinan universitas, dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama, lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sesuai Standar Biaya Undip, maka Pelaksana Surat Perjalanan Dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
 - dd. Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada Pelaksana Surat Perjalanan Dinas hanya diberikan uang harian.

- ee. Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perjalanan Dinas, Pelaksana Surat Perjalanan Dinas harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota yang telah diterimanya kepada PPK/PPPK.
- ff. Pelaksana Surat Perjalanan Dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PPK/PPPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- gg. Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf ff. dengan melampirkan dokumen berupa:
 - 1. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas;
 - 2. Surat Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh PPK/PPPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - 3. Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - 4. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
 - 5. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - 6. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- hh. Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf gg. angka 3., angka 5., dan angka 6. tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada huruf gg. angka 4.
- ii. PPK/PPPK melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- jj. PPK/PPPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran.
- kk. PPK/PPPK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf (bb) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/ SP2D) LS Perjalanan Dinas.
- ll. Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
- mm. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri maksimal lima hari. Apabila melebihi dari lima hari, maka pegawai yang melaksanakan tugas dapat diberikan insentif perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- nn. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.
 Contoh penghitungan alokasi biaya taksi :
 Seorang pejabat pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Semarang ke Jakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut :

- Biaya taksi dari tempat kedudukan di Semarang ke Bandara Ahmad Yani (PP);
- Biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta (PP).
- oo. Biaya tiket pesawat yang melebihi tarif Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pulang Pergi akan dibayarkan *at cost* (sesuai pengeluaran riil) yang terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemberi tugas.
- pp. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri harus mendapatkan persetujuan dari Rektor/Dekan serta izin Sekretariat Negara dan uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri maksimal sesuai jumlah hari yang diizinkan oleh Sekretariat Negara.
- qq. Uang harian perjalanan Luar Negeri terdiri atas:
 1. biaya penginapan;
 2. uang makan;
 3. uang saku; dan
 4. uang transportasi lokal.
- rr. Perhitungan waktu perjalanan Luar Negeri yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang sebagai berikut:
 1. lama perjalanan 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 (satu) hari;
 2. lama perjalanan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam dihitung 2 (dua) hari;
 3. lama perjalanan 49 (empat puluh sembilan) sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) jam dihitung 3 (tiga) hari; dan
 4. uang harian diberikan juga untuk waktu perjalanan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh seperseratus) dari tarif uang harian.
- ss. Perjalanan Dinas Luar Negeri dibayar dengan perhitungan nilai tukar/jual rupiah pada saat keberangkatan.
- tt. Perjalanan Dinas Luar Negeri yang sudah mendapatkan ijin Setneg dan/atau Rektor dan menyebutkan bahwa hanya tiket dan/atau biaya akomodasi lainnya ditanggung oleh pihak lain di luar Undip, maka kepadanya dapat diberikan uang panjar berupa uang harian di luar biaya akomodasi maksimal 50% (lima puluh seperseratus) dari tarif yang berlaku.
- uu. Perjalanan Dinas Luar Negeri yang sudah mendapatkan ijin Setneg dan/atau Rektor yang ditanggung oleh Undip, maka kepadanya dapat diberikan uang panjar berupa uang harian di luar biaya akomodasi maksimal 50% (lima puluh seperseratus) dari tarif yang berlaku.
- vv. SPD dapat diberikan maksimal 5 (lima) orang untuk kegiatan yang melibatkan beberapa pegawai secara bersamaan waktunya guna menghadiri undangan dari luar Undip atau kegiatan sosial atas nama Undip seperti takziah ke luar kota.
- ww. SPD Pengemudi dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. SPD Pengemudi hanya dapat diberikan untuk kegiatan diluar kota yang mendukung layanan terkait penugasan pada pejabat/atasan pengemudi yang diselenggarakan oleh institusi diluar Undip.
 2. SPD Pengemudi tidak diberikan untuk penugasan di dalam kegiatan/instansi Undip (internal).
 3. Apabila kegiatan diselenggarakan oleh SUKPA dimana pengemudi bertugas, maka pengemudi berhak mendapatkan uang saku dan hak lainnya sebagai peserta kegiatan.
 4. Apabila pengemudi ditugaskan diluar SUKPA dan tidak menginap, maka pengemudi mendapatkan uang saku dari SUKPA pemberi tugas.
- xx. Apabila pengemudi ditugaskan diluar SUKPA dan menginap, dapat diberikan biaya penginapan.

- yy. Perhitungan jumlah hari untuk perjalanan dinas tanggap bencana atau situasi kedaruratan, maksimal 2 (dua) kali jumlah hari perjalanan dinas dalam negeri.
- zz. Dalam hal kegiatan dimulai yang tidak dimungkinkan dengan menggunakan pesawat pertama, maka diperbolehkan untuk menginap di kota tempat kegiatan berlangsung.

XII. Pengertian istilah

- 1. OJ : Orang/Jam
- 2. OH : Orang/Hari
- 3. OB : Orang/Bulan
- 4. OT : Orang/Tahun
- 5. OP : Orang/Paket
- 6. OK : Orang/Kegiatan
- 7. Oter : Orang/Terbitan
- 8. OJP : Orang /Jam Pelajaran
- 9. OPS : Orang/Semester
- 10. SKS : Satuan Kredit Semester
- 11. OR : Orang/Responden

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd.

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP 196407111985031003

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 6 TAHUN 2022
TANGGAL : 23 MEI 2022
TENTANG :
STANDAR BIAYA UMUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

STANDAR BIAYA UMUM UNIVERSITAS DIPONEGORO YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI SEMARANG KE KOTA/KABUPATEN DALAM PROVINSI JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA (PERGI-PULANG SUDAH TERMASUK BIAYA TAKSI)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Semarang	Kab. Banjarnegara	260.000	
2.	Semarang	Kab. Banyumas	257.000	
3.	Semarang	Kab. Batang	240.000	
4.	Semarang	Kab. Blora	270.000	
5.	Semarang	Kab. Boyolali	240.000	
6.	Semarang	Kab. Brebes	263.000	
7.	Semarang	Kab. Cilacap	280.000	
8.	Semarang	Kab. Demak	230.000	
9.	Semarang	Kab. Grobogan	235.000	
10.	Semarang	Kab. Jepara	240.000	
11.	Semarang	Kab. Karanganyar	250.000	
12.	Semarang	Kab. Kebumen	260.000	
13.	Semarang	Kab. Kendal	230.000	
14.	Semarang	Kab. Klaten	250.000	
15.	Semarang	Kab. Kudus	235.000	
16.	Semarang	Kab. Magelang	240.000	
17.	Semarang	Kab. Pati	240.000	
18.	Semarang	Kab. Pekalongan	245.000	
19.	Semarang	Kab. Pemalang	250.000	
20.	Semarang	Kab. Purbalingga	270.000	
21.	Semarang	Kab. Purworejo	250.000	
22.	Semarang	Kab. Rembang	250.000	
23.	Semarang	Kab. Semarang	230.000	
24.	Semarang	Kab. Sragen	250.000	
25.	Semarang	Kab. Sukoharjo	250.000	
26.	Semarang	Kab. Tegal	260.000	
27.	Semarang	Kab. Temanggung	240.000	
28.	Semarang	Kab. Wonogiri	250.000	
29.	Semarang	Kab. Wonosobo	250.000	
30.	Semarang	Kota Magelang	240.000	
31.	Semarang	Kota Pekalongan	245.000	
32.	Semarang	Kota Salatiga	235.000	
33.	Semarang	Kota Surakarta	245.000	
34.	Semarang	Kota Tegal	260.000	
35.	Semarang	Kab/Kota di D.I.Yogyakarta	250.000	

Catatan:

- Tarif ini juga berlaku bagi pegawai atau undangan yang menggunakan mobil pribadi dengan tambahan biaya e-toll.

➤ Tambahan biaya tol tidak berlaku bagi pegawai dengan fasilitas kartu tol.

2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DARI SEMARANG KE KOTA/KABUPATEN DALAM PROVINSI JAWA TENGAH

NO	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Semarang	Kab. Banjarnegara	370.000	
2.	Semarang	Kab. Banyumas	370.000	
3.	Semarang	Kab. Batang	370.000	
4.	Semarang	Kab. Blora	370.000	
5.	Semarang	Kab. Boyolali	370.000	
6.	Semarang	Kab. Brebes	370.000	
7.	Semarang	Kab. Cilacap	370.000	
8.	Semarang	Kab. Demak	200.000	
9.	Semarang	Kab. Grobogan	200.000	
10.	Semarang	Kab. Jepara	250.000	
11.	Semarang	Kab. Karanganyar	370.000	
12.	Semarang	Kab. Kebumen	370.000	
13.	Semarang	Kab. Kendal	200.000	
14.	Semarang	Kab. Klaten	370.000	
15.	Semarang	Kab. Kudus	200.000	
16.	Semarang	Kab. Magelang	370.000	
17.	Semarang	Kab. Pati	250.000	
18.	Semarang	Kab. Pekalongan	370.000	
19.	Semarang	Kab. Pemalang	370.000	
20.	Semarang	Kab. Purbalingga	370.000	
21.	Semarang	Kab. Purworejo	370.000	
22.	Semarang	Kab. Rembang	370.000	
23.	Semarang	Kab. Semarang	200.000	
24.	Semarang	Kab. Sragen	370.000	
25.	Semarang	Kab. Sukoharjo	370.000	
26.	Semarang	Kab. Tegal	370.000	
27.	Semarang	Kab. Temanggung	370.000	
28.	Semarang	Kab. Wonogiri	370.000	
29.	Semarang	Kab. Wonosobo	370.000	
30.	Semarang	Kota Magelang	370.000	
31.	Semarang	Kota Pekalongan	370.000	
32.	Semarang	Kota Salatiga	200.000	
33.	Semarang	Kota Surakarta	370.000	
34.	Semarang	Kota Tegal	370.000	

3. SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Diklat Pimpinan Tk II	Peserta/angkatan	30.261.000	
2	Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/angkatan	22.125.000	
3	Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/angkatan	20.230.000	

4. SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Gol. I dan Gol. II	Peserta/Angkatan	p.m	
2	Golongan III	Peserta/Angkatan	p.m	

Catatan : p.m. : besarnya ditentukan berdasarkan *at cost* (sesuai SBU)

5. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000	
2.	<i>Personal Computer/ Notebook</i>	Unit/Tahun	730.000	
3.	Printer	Unit/Tahun	690.000	
4.	AC Split	Unit/Tahun	610.000	
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000	
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000	
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000	
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000	
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000	
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000	
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000	
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000	
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000	
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000	
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000	
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000	
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000	
18.	Genset Ringan 1000 KVA	Unit/Tahun	98.922.000	
19.	Genset Sedang 1000 KVA	Unit/Tahun	197.742.000	
20.	Genset Berat 1000 KVA	Unit/Tahun	395.483.000	
21.	Mesin Foto Copy Ringan- Analog	Unit/Tahun	679.000	
22.	Mesin Foto Copy Sedang- Analog	Unit/Tahun	1.590.000	
23.	Mesin Foto Copy Berat-Analog	Unit/Tahun	2.268.000	
24.	Mesin Foto Copy Ringan- Digital	Unit/Tahun	790.000	
25.	Mesin Foto Copy Sedang- Digital	Unit/Tahun	1.833.000	
26.	Mesin Foto Copy Berat-Digital	Unit/Tahun	2.613.000	

6. SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau sebaliknya			
	a. Bahasa Inggris	Halaman Jadi	250.000	
	b. Bahasa Jepang	Halaman Jadi	420.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
	c. Bahasa Mandarin	Halaman Jadi	410.000	
	d. Bahasa Belanda	Halaman Jadi	450.000	
	e. Bahasa Perancis	Halaman Jadi	366.000	
	f. Bahasa Jerman	Halaman Jadi	414.000	
	g. Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	300.000	
2	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Bahasa Lokal atau sebaliknya	Halaman Jadi	174.000	

7. SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mesin Fotokopi <i>Analog</i>	Unit/Bulan	4.200.000	
2	Mesin Fotokopi <i>Digital</i>	Unit/Bulan	5.500.000	

8. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS PAKAR/PRAKTIISI/PROFESIONAL DAN MODERATOR DARI LUAR UNIVERSITAS DIPONEGORO

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Narasumber			
	1 Kegiatan Di Dalam Negeri			
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/Pakar Berlevel Internasional	OJ	1.700.000	Pakar berlevel internasional diidentifikasi dengan CV yang menyatakan bahwa keahliannya diakui minimal 1 (satu) negara asing (diluar Indonesia) dalam bentuk bukti kepemilikan publikasi pada jurnal internasional bereputasi atau produk lain yang setara
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.400.000	
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000	
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000	
	2 Kegiatan Di Luar Negeri			
	a. Narasumber Kelas A	OH	\$ 330	
	b. Narasumber Kelas B	OH	\$ 275	
	c. Narasumber Kelas C	OH	\$ 220	
2	Moderator	OK	700.000	

Catatan:

Honorarium, biaya pengiriman, biaya transfer dan/atau administrasi bank dibebankan pada SUKPA Penyelenggara.

9. SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengadaan Bahan Makanan untuk Pasien Rumah Sakit	OH	30.000	
2.	Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa	OH	30.000	
3.	Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team	OH	34.000	
4.	Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	OH	19.000	Ditetapkan dengan SK Rektor

10. SATUAN BIAYA PENGADAAN MOBIL DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sedan	Unit	671.090.000	1.800-2.400 cc
2	Sedan	Unit	1.752.540.000	2.500-2.700 cc
3	Sedan	Unit	2.837.540.000	3.000-3500 cc
4	Station Wagon	Unit	293.730.000	< 1.800 cc
8	Station Wagon	Unit	391.640.000	1.800-2.400 cc
9	Station Wagon	Unit	460.890.000	2.450-2.700 cc
10	Micro/ minibus	Unit	1.250.000.000	2.450-3.000 cc

Catatan:
Dengan mempertimbangkan perkembangan harga mobil dan peruntukannya, Rektor dapat:
a. menetapkan besaran harga diluar yang ditetapkan dalam tabel; dan/atau
b. menambah jenis mobil dinas.

11. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT DAN JAMUAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rapat koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara			
	• Makan	Orang/kali	110.000	
	• Kudapan (snack)	Orang/kali	49.000	
2	Rapat atau kegiatan lain			1. Permohonan konsumsi dengan melampirkan undangan dan daftar yang diundang 2. Pemberian konsumsi rapat berupa makan hanya dapat diberikan jika: a) mengundang tamu dari luar Undip;
	• Makan	Orang/kali	40.000	
	• Kudapan (snack)	Orang/kali	15.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
				b) kegiatan yang melibatkan mahasiswa; c) rapat yang diselenggarakan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) jam dan melewati jam kerja; d) rapat yang diselenggarakan di luar jam kerja; atau e) ditentukan lain oleh Rektor. 3. Biaya konsumsi disediakan dan dibebankan pada SUKPA penyelenggara.
3	Jamuan setingkat menteri/eselon I/setara	Orang/kali	<i>at cost</i>	
4	Jamuan Tamu Pimpinan diluar eselon I	Orang/kali	150.000	Dengan jumlah peserta paling banyak 5 (lima) kali jumlah tamu pimpinan

12. SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN DI DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Memiliki sampai dengan 40 pegawai	Satker/Tahun	60.870.000	
2	Memiliki lebih dari 40 pegawai	OT	1.530.000	
3	Pengadaan bahan promosi Tri Dharma	Per buah	500.000	1. Promosi ditujukan kepada Pihak Eksternal untuk peningkatan reputasi Undip 2. Bahan Promosi tidak diperuntukan bagi pegawai Undip
4	Materai		<i>At cost</i>	1. Untuk keperluan institusi bukan pribadi (bukan untuk dokumen transaksi pembayaran) 2. Khusus untuk penagihan BPJS dan asuransi lainnya di RSND.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				3. Masuk ke dalam sistem persediaan 4. Dikelola oleh Bagian Aset / UPA 5. Untuk kegiatan transaksional pembayaran dilakukan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku
5	Operasional Biaya Tol Keperluan Dinas		<i>At cost</i>	1. Menggunakan kartu e-tol yang telah didaftarkan nomor identitas kartunya di sub bagian rumah tangga Universitas 2. Hanya untuk operasional untuk keperluan tugas kedinasan yang mencakup mengantar tamu undangan, mengantar pasien, pelaksanaan kepanitiaan kegiatan, mengantar dokumen ke instansi lain. Pada setiap SUKPA maksimal kartu yang terdaftar di sub bagian rumah tangga universitas sebanyak 2 (dua) kartu dapat diberikan tambahan kartu yang bersifat sementara untuk melayani kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 3. Dibebankan kepada anggaran setiap SUKPA 4. Pertanggungjawaban, dilengkapi surat tugas dan <i>print out</i>
6	Biaya administrasi top-up listrik, e-tol, asuransi pengiriman paket dan sejenisnya		<i>At cost</i>	Melampirkan bukti tagihan/bukti lain atas biaya administrasi
7	Karangan bunga untuk kegiatan sosial: a. Dalam kota	Perbuah	750.000	1. Pemberian karangan bunga untuk tujuan dan kepentingan institusi

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	b. Luar kota	Perbuah	1.000.000	2. Hanya diperbolehkan pada tingkat Universitas/Fakultas/Sekolah/Lembaga

13. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIM AL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kendaraan dinas pejabat eselon I/ setara	Unit/Tahun	40.000.00 0	1. Harus menggunakan bengkel resmi ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk) atau bengkel yang bekerjasama secara resmi dengan Undip. 2. Kerjasama ditandatangani oleh Rektor atau yang mewakili.
2	Kendaraan dinas pejabat eselon II/setara	Unit/Tahun	39.950.00 0	
3	Kendaraan dinas pejabat eselon III/setara	Unit/Tahun	36.950.00 0	
4	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat	Unit/Tahun	34.880.00 0	
5	Double gardan	Unit/Tahun	38.050.00 0	
6	Roda dua	Unit/Tahun	3.950.000	
7	Roda Tiga	Unit/Tahun	15.000.00 0	
8	Roda enam	Unit/Tahun	37.110.00 0	
9	Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.00 0	

Catatan:

1. Dalam hal bengkel resmi ATPM atau bengkel yang bekerjasama secara resmi dengan Undip tidak menyediakan layanan dan/atau suku cadang, maka dapat digunakan bengkel diluar ATPM atau bengkel yang bekerjasama secara resmi dengan Undip (wajib menyertakan surat keterangan dari bengkel resmi ATPM atau bengkel yang bekerjasama secara resmi dengan Undip tentang tidak tersedianya layanan dan/atau suku cadang).
2. Dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan, Rektor dapat menetapkan besaran harga diluar yang ditetapkan dalam tabel.

14. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Gedung bertingkat	m2/tahun	173.000	
2	Gedung tidak bertingkat	m2/tahun	97.000	
3	Halaman gedung	m2/tahun	10.000	Hanya untuk kebutuhan kebersihan halaman gedung

15. SATUAN BIAYA OPERASIONAL KANTOR, DAN SEWA GEDUNG

NO	URAIAN	Satuan	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000	
2	Sewa gedung pertemuan	Per hari	16.407.000	
3	Sewa gedung acara akademik	Per hari	At cost	Ditetapkan melalui Keputusan Rektor

16.SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	Orang/Kali	123.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	256.000
3	Riau	Orang/Kali	101.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	154.000
8	Lampung	Orang/Kali	167.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
11	Banten	Orang/Kali	446.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	90.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	198.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
17	Bali	Orang/Kali	189.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	142.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	134.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	533.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	240.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	166.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	240.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	431.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	196.000

17.SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG

Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang yang disajikan dibawah ini merupakan estimasi, apabila melebihi tarif dibawah ini,

akan dibayarkan *at cost* (sesuai pengeluaran riilnya) yang terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemberi tugas.

NO	KOTA		SATUAN BIAYA PAKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.0000
10.	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35.	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
36.	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
37.	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
38.	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
39.	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
40.	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41.	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
42.	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43.	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA PAKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
45.	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46.	BALIKPAPAN	DENAPASAR	10.739.000	5.648.000
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
50.	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
52.	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
56.	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
63.	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
66.	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA PAKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
92.	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93.	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
94.	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
95.	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
97.	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100.	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101.	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102.	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103.	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106.	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107.	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
111.	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112.	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116.	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119.	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120.	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121.	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122.	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123.	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124.	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125.	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126.	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127.	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128.	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129.	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130.	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131.	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132.	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133.	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134.	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135.	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136.	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137.	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138.	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA PAKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
139.	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140.	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000	8.108.000
141.	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142.	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143.	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144.	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145.	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146.	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147.	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148.	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149.	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150.	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151.	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152.	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153.	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154.	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155.	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157.	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158.	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159.	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160.	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162.	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163.	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000	3.551.000
165.	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166.	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167.	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168.	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170.	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171.	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172.	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173.	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
175.	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176.	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177.	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181.	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184.	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA PAKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
186.	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191.	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192.	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193.	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000
195.	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196.	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197.	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198.	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199.	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200.	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201.	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202.	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
204.	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205.	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206.	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207.	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209.	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210.	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211.	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212.	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213.	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214.	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215.	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216.	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217.	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218.	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219.	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220.	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221.	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222.	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223.	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224.	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225.	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226.	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227.	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228.	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229.	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230.	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231.	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232.	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA PAKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
233.	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234.	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235.	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237.	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238.	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239.	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240.	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241.	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
243.	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244.	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245.	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246.	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247.	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248.	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249.	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250.	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251.	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252.	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253.	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254.	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255.	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256.	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257.	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258.	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259.	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260.	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261.	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262.	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263.	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265.	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269.	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273.	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278.	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279.	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA PAKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
280.	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281.	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282.	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283.	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284.	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285.	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286.	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302.	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303.	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304.	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305.	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307.	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308.	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309.	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310.	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311.	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312.	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313.	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314.	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315.	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316.	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

18.SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
PULANG PERGI (PP)

(dalam US\$)

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	12.733	6.891	3.662
2	Houston	12.635	6.487	3.591

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242
4	New York	15.101	6.179	3.839
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987
7	Toronto	11.750	8.564	3.201
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9	Washington	15.150	8.652	3.930
	AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	18.399	9.426	7.713
11	Brazilia	16.393	11.518	5.970
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
13	Caracas	23.128	13.837	6.825
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900
16	Quito	17.325	16.269	12.127
17	Lima	8.263	8.263	5.038
	AMERIKA TENGAH			
18	Mexico City	11.822	7.831	3.966
19	Havana	14.702	11.223	7.335
20	Panama City	15.532	9.306	6.195
	EROPA BARAT			
21	Vienna	10.520	4.177	3.357
22	Brussels	10.713	5.994	3.870
23	Marseilles	10.850	5.074	3.541
24	Paris	10.724	6.085	3.331
25	Berlin	10.277	6.126	3.959
26	Bern	11.478	6.778	4.355
27	Bonn	10.945	5.023	3.753
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108
29	Geneva	8.166	5.370	4.333
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065
	EROPA UTARA			
33	Copenhagen	9.696	4.920	3.730
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433
36	London	11.410	7.293	4.153
37	Oslo	9.856	4.773	4.049
	EROPA SELATAN			
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182
40	Athens .	14.911	9.256	8.041
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383
42	Madrid	10.393	4.767	3.631
43	Rome	10.000	6.000	4.500
44	Beograd	10.318	6.404	5.564
45	Vatican	10.000	6.000	4.500
	EROPA TIMUR			
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
48	Kiev	10.860	6.029	5.193
49	Moscow	9.537	7.206	5.143
50	Prague	19.318	11.848	6.748
51	Sofia	7.473	6.346	3.612
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447
53	Budapest	8.839	5.979	2.187
	AFRIKA BARAT			
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555
55	Abuja	10.281	7.848	6.818
	AFRIKA TIMUR			
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081
58	Antananarive	11.779	9000	8.282
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
60	Harare	11.118	10.600	5.747
	AFRIKA SELATAN			
61	Windhoek	18.241	11.774	7.510
62	Cape Town	17.182	9.703	8.429
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216
64	Maputo	11.255	8.524	6.275
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216
	AFRIKA UTARA			
66	Algiers	9.536	6.593	5.710
67	Cairo	8.683	7.122	4.483
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915
69	Rabbat	8.910	7.721	5.665
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619
	ASIA BARAT			
72	Manama	6.573	6.154	4.827
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545
74	Amman	7.561	6.431	3.545
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110
76	Beirut	7.703	4.490	3.730
77	Doha	5.216	3.639	2.745
78	Damascus	8.684	5.390	3.325
79	Ankara	9.449	6.643	3.581
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321
83	Muscat	6.469	5.156	3.727
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000
85	Istanbul	11.061	4.435	2.467
86	Dubai	4.207	4.207	1.920
	ASIA TENGAH			
87	Tashkent	13.617	8.453	7.343
88	Astana	13.661	12.089	8.962
89	Baku	13.234	8.556	2.281
	ASIA TIMUR			
90	Beijing	2.595	2.140	1.623
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
92	Osaka	3.204	2.686	1.864
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
95	Seoul	3.233	2.966	1.737
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304
	ASIA SELATAN			
98	Kaboul	6.307	3.905	3.208
99	Teheran	5.800	4.600	3.200
100	Colombo	3.119	2.562	1.628
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501
103	Karachi	4.226	3.633	2.321
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092
	ASIA TENGGARA			
106	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919
107	Bangkok	2.344	1.155	823
108	Davao City	2.757	2.558	1.641
109	Dilli	747	491	350
110	Hanoi	1.833	1.833	1.656
111	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
112	Johor Bahru	1.195	911	525
113	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
114	Kuala Lumpur	1.158	659	585
115	Kuching	2.659	1.900	364
116	Manila	2.453	1.614	1.150
117	Penang	918	766	545
118	Phnom Penh	2.202	1.981	1.627
119	Singapore	991	673	403
120	Vientiane	2.274	2.025	1.420
121	Yangon	1.468	1.212	1.053
122	Tawau	1.894	1.427	694
123	Songkhla	2.344	1.155	823
	ASIA PASIFIK			
124	Canberra	6.304	6.304	2.500
125	Darwin	6.689	4.900	3.964
126	Melbourne	4.886	3.814	2.858
127	Noumea	6.940	5.917	1.916
128	Perth	5.771	1.801	1.525
129	Port Moresby	17.090	13.835	8.252
130	Suva	12.668	4.461	2.669
131	Sydney	4.629	4.237	2.557
132	Vanimo	3.318	2.740	2.380
133	Wellington	11.750	9.830	4 120

**19. BAHAN BAKAR MINYAK OPERASIONAL UNTUK KENDARAAN DINAS
PIMPINAN, PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN**

No	Jabatan	Satuan	Besaran Maksimal (setara)	Keterangan
1.	Rektor	liter	400	Diberikan dengan ketentuan: 1. Sepanjang belum mendapat belanja pemeliharaan dan operasional kendaraan. 2. Diberikan dalam bentuk kartu yang berisi uang elektronik SPBU Undip dengan harga satuan BBM nonsubsidi. 3. Penerima bantuan wajib menggunakan BBM nonsubsidi pada SPBU Undip. 4. Besaran Maksimal kuantitas BBM yang diatur dalam Peraturan ini, berlaku mulai 1 Juni 2022. 5. Penerima bantuan BBM ditetapkan dengan Keputusan Rektor. 6. Anggaran dibebankan pada belanja operasional masing-masing unit kerja.
2.	Wakil Rektor	liter	300	
3.	Ketua SA	liter	200	
4.	Sekretaris SA	liter	150	
5.	Dekan	liter	300	
6.	Ketua Lembaga / Kepala Badan	liter	250	
7.	Wakil Dekan	liter	250	
8.	Sekretaris Lembaga/Wakil Ketua Lembaga/Wakil Kepala Badan	liter	175	
9.	Direktur Utama RSND	liter	175	
10.	Direktur RSND	liter	140	
11.	Direktur/Kepala Kantor/ Ketua SPI	liter	140	
12.	Wakil Direktur/ Wakil Kepala Kantor	liter	105	
13.	Ketua Departemen	liter	140	
14.	Sekretaris Departemen	liter	105	
15.	Ketua Program Studi	liter	140	
16.	Sekretaris Program Studi/ Senat Fakultas/Sekolah	liter	105	
17.	Kepala Biro	liter	140	
18.	Kepala Bagian/Manager Bagian/UPT/Sekretaris SPI/Manager RSND	liter	105	
19.	Kepala Sub Bagian/Supervisor	liter	70	
20.	Bendahara/Sekretaris Rektor	liter	35	
21.	Kendaraan Operasional	liter	at cost	Sesuai Keputusan Rektor atau SK Dekan

20. BIAYA OPERASIONAL MAJELIS WALI AMANAT (MWA)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PSL	Orang per masa jabatan	3.500.000	Maksimal 2 (dua) kali selama masa jabatan
2	BBM			Diberikan dengan ketentuan: 1. Sepanjang belum mendapat belanja pemeliharaan dan operasional kendaraan. 2. Diberikan dalam bentuk kartu yang berisi uang elektronik SPBU Undip
	• Ketua MWA	OB	200 L	
	• Wakil Ketua MWA	OB	200 L	
	• Sekretaris MWA	OB	200 L	
	• Ketua Komite Audit	OB	105 L	
	• Sekretaris Komite Audit	OB	105 L	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
				dengan harga satuan BBM nonsubsidi. 3. Penerima bantuan wajib menggunakan BBM nonsubsidi pada SPBU Undip. 4. Besaran Maksimal kuantitas BBM yang diatur dalam Peraturan ini, berlaku mulai 1 Juni 2022. 5. Penerima bantuan BBM ditetapkan dengan Keputusan Rektor. 6. Anggaran dibebankan pada belanja operasional MWA
3	Pengembangan SDM MWA	OK	<i>at cost</i>	Maksimal 2x/th
4	Pengembangan SDM KA	OK	<i>at cost</i>	Maksimal 2x/th
5	Studi banding LN	OK	<i>at cost</i>	Maksimal 1x/th
6	Studi banding DN	OK	<i>at cost</i>	Maksimal 1x/th

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP 196407111985031003

LAMPIRAN III
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 6 TAHUN 2022
 TANGGAL : 23 MEI 2022
 TENTANG :
 STANDAR BIAYA UMUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

STANDAR BIAYA UMUM UNIVERSITAS DIPONEGORO YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI UNTUK DOSEN DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DARI LUAR UNDIP

1. HONORARIUM DAN TRANSPORT MENGAJAR DOSEN TIDAK TETAP

1.1.Honorarium dan Transport Dosen Tidak Tetap

1.1.1 Honorarium Dosen NIDK/Kontrak Penghargaan

Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Guru Besar	OB	7.159.276	a. Ditetapkan dengan SK Rektor b. Besaran honorarium pada kolom ke 3, dibebankan pada anggaran universitas. c. Honorarium sebagaimana kolom ke 3 untuk beban sebesar 6 sks. d. Selebihnya dapat dibayarkan sesuai tarif mengajar dan kemampuan keuangan Fakultas/Sekolah sesuai dengan honorarium dosen tetap Undip. e. Dalam hal jumlah capaian kurang dari 6 sks, maka dibayar selaku Dosen Luar Biasa yang berlaku untuk Semester berikutnya. f. Untuk Semester awal dibayarkan sebesar 100% dari tariff.
Lektor Kepala (Doktor)	OB	4.863.982	

1.1.2 Honorarium Mengajar Program S1, dan Diploma untuk Dosen dari luar Undip (antara lain Dosen Luar Biasa)

Uraian	Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor	Asisten Ahli
	Ketetapan Maksimal (Rp)			
Honor/SKS/tatap muka*) Kelas Reguler	300.000	250.000	200.000	150.000
Honor/SKS/tatap muka*) Kelas Internasional	350.000	300.000	250.000	200.000

- Catatan :
- a. Dosen Tidak Tetap harus mendapatkan SK Rektor.
 - b. *) Maks. 6 SKS selama satu semester Maksimal 14 (empat belas) tatap muka/SKS.
 - c. Ketentuan huruf b tidak berlaku dalam hal terdapat kelangkaan dosen.
 - d. Kualifikasi dosen tidak tetap minimal S2/setara.
 - e. Dalam hal adanya kebutuhan keilmuan khusus, maka ketentuan mengenai maksimal 6 SKS sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat ditambah atas usulan Dekan.

1.1.3 Honorarium Mengajar/Matrikulasi Program S2 dan Pendidikan Dokter Spesialis Dosen dari luar Undip (antara lain Dosen Luar Biasa)

Uraian	Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor	Asisten Ahli/ Membantu
	Ketetapan Maksimal (Rp)			
Honor/SKS/tatap muka Kelas Reguler	350.000	300.000	250.000	200.000
Honor/SKS/tatap muka Kelas Internasional	400.000	350.000	300.000	250.000

- Catatan :
- a. Dosen Tidak Tetap harus mendapatkan SK Rektor.
 - b. *) Maks. 6 SKS selama satu semester Maksimal 14 (empat belas) tatap muka/SKS.
 - c. Ketentuan huruf b tidak berlaku dalam hal terdapat kelangkaan dosen.
 - d. Kualifikasi dosen tidak tetap minimal S3/setara.
 - e. Dalam hal adanya kebutuhan keilmuan khusus, maka ketentuan mengenai maksimal 6 SKS sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat ditambah atas usulan Dekan.

1.1.4 Honorarium Mengajar/Matrikulasi Program S3 Dosen dari luar Undip (antara lain Dosen Luar Biasa)

Uraian	Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor/ Membantu	Asisten Ahli/ Membantu
	Ketetapan Maksimal (Rp)			
Honor/SKS/tatap muka Kelas Reguler	400.000	350.000	300.000	250.000
Honor/SKS/tatap muka Kelas internasional	450.000	400.000	350.000	300.000

- Catatan :
- a. Dosen Tidak Tetap harus mendapatkan SK Rektor.
 - b. *) Maks. 6 SKS selama satu semester Maksimal 14 (empat belas) tatap muka/SKS.
 - c. Ketentuan huruf b tidak berlaku dalam hal terdapat kelangkaan dosen.
 - d. Kualifikasi dosen tidak tetap minimal S3/setara.
 - e. Dalam hal adanya kebutuhan keilmuan khusus, maka ketentuan mengenai maksimal 6 SKS sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat ditambah atas usulan Dekan.

1.1.5 Transport dan Akomodasi Dosen dari luar Undip (antara lain Dosen Luar Biasa)

No	Uraian	Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor	Ass. Ahli	Keterangan
		Ketetapan Maksimal (Rp)				
1.	Transport dosen tidak tetap	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Dibayarkan/ kehadiran
2.	Akomodasi dosen tidak tetap(dari luar Kota Semarang) *)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Dibayarkan/ kehadiran

- Catatan :
- a. p.m. : besarnya ditentukan berdasarkan *at cost* (sesuai Standar Biaya Undip)
 - b. *)Biaya akomodasi sesuai Standar Biaya Undip dan harus melampirkan bukti pembayaran.

2. HONORARIUM PEMBIMBING DAN PENGUJI DOSEN TIDAK TETAP

2.1. Program S1 dan Diploma

2.1.1. Honorarium Pembimbing Dosen dari luar Undip (antara lain Dosen Luar Biasa)

No	Jabatan	Ketetapan Maksimal (Rp)	Keterangan
1.	Pembimbing I Skripsi kelas reguler	750.000	➤ Per mahasiswa yang Lulus ➤ Maksimal 3 (tiga) mahasiswa /prodi/semester
2.	Pembimbing I Skripsi kelas internasional	850.000	➤ Per mahasiswa yang Lulus ➤ Maksimal 3 (tiga) mahasiswa /prodi/semester
3.	Pembimbing II Skripsi kelas reguler	500.000	➤ Per mahasiswa yang Lulus ➤ Jumlah Pembimbing 2 (dua) Orang (Pembimbing I + Pembimbing II) ➤ Maksimal 3 (tiga) mahasiswa /prodi/semester
4.	Pembimbing II Skripsi kelas internasional	600.000	➤ Per mahasiswa yang Lulus ➤ Jumlah Pembimbing 2 (dua) Orang (Pembimbing I + Pembimbing II) ➤ Maksimal 3 (tiga) mahasiswa /prodi/semester
5.	Pembimbing Tugas Akhir Diploma	750.000	➤ Per mahasiswa yang Lulus ➤ Maksimal 3 (tiga) mahasiswa /prodi/semester

2.1.2. Honorarium Penguji Dosen dari luar Undip (antara lain Dosen Luar Biasa)

No	Jabatan	Ketetapan Maksimal (Rp)	Keterangan
1.	Penguji Tugas Akhir S1/ Skripsi kelas reguler	100.000	➤ Orang / Mahasiswa yang Lulus ➤ Maksimal 12 (dua belas) Mahasiswa /semester
2.	Penguji Tugas Akhir S1/ Skripsi kelas internasional	200.000	➤ Orang / Mahasiswa yang Lulus ➤ Maksimal 12 (dua belas) Mahasiswa /semester
3.	Penguji Tugas Akhir Diploma	100.000	➤ Orang / Mahasiswa yang Lulus ➤ Maksimal 12 (dua belas) Mahasiswa /semester

Catatan: Tim penguji Maksimal 3 (tiga) orang

2.2. Program Pascasarjana

2.2.1. Honorarium Pembimbing Program S2/PPDS Dosen dari luar Undip (antara lain Dosen Luar Biasa)

No.	Jabatan	Ketetapan Maksimal (Rp)	Keterangan
		Pembimbing Tesis	
1.	Kelas reguler Ketua	1.500.000	➤ Per mahasiswa yang Lulus ➤ Maksimal 2 (dua) mahasiswa/ prodi/semester
2.	Kelas reguler Pembimbing Pendamping	1.250.000	➤ Per mahasiswa yang Lulus ➤ Maksimal ketua+anggota ➤ 3 (tiga) mahasiswa/prodi/semester
3.	Kelas internasional Ketua	1.750.000	➤ Per mahasiswa yang Lulus ➤ Maksimal 2 (dua) mahasiswa /prodi/semester
4.	Kelas internasional Pembimbing Pendamping	1.500.000	➤ Per mahasiswa yang Lulus ➤ Maksimal ketua+anggota ➤ 3 (tiga) mahasiswa/prodi/semester

2.2.2. Honorarium Penguji non pembimbing Program S2/PPDS Dosen dari luar Undip (antara lain Dosen Luar Biasa)

No	Jabatan	Ketetapan Maksimal (Rp)	Keterangan
		Proposal Tesis	
1.	Penguji Kelas Reguler	100.000	➤ Orang/Mahasiswa yang Lulus ➤ Maksimal 6 (enam) mahasiswa/ semester
2.	Penguji Kelas Internasional	150.000	➤ Orang/Mahasiswa yang Lulus ➤ Maksimal 6 (enam) mahasiswa/ semester
		Ujian Seminar Hasil Penelitian Tesis	sepanjang tercantum dalam Kurikulum
3.	Penguji Kelas Reguler	250.000	➤ Orang/Mahasiswa yang Lulus ➤ Maksimal 6 (enam) mahasiswa/ semester
4.	Penguji Kelas Internasional	300.000	➤ Orang/Mahasiswa yang Lulus ➤ Maksimal 6 (enam) mahasiswa/ semester
		Ujian Tesis	➤
5.	Penguji Kelas Reguler	250.000	➤ Orang/Mahasiswa yang Lulus ➤ Maksimal 6 (enam) mahasiswa/ semester
6.	Penguji Kelas Internasional	300.000	➤ Orang/Mahasiswa yang Lulus ➤ Maksimal 6 (enam) mahasiswa/ semester

2.2.3.Honorarium Pembimbing Disertasi Program S3 Dosen dari luar Undip (antara lain Dosen Luar Biasa)

No	Jabatan	Ketetapan Maksimal (Rp)	Keterangan
1.	a. Pembimbing Guru Besar	4.500.000	➤ Per mahasiswa yang Lulus ➤ Maksimal 2 (dua) mahasiswa/prodi/semester ➤ Pembayaran berdasarkan pentahapan yang berlaku bagi dosen tetap
	b. Pembimbing Doktor	3.600.000	➤ Per mahasiswa yang Lulus ➤ Maksimal 2 (dua) mahasiswa/prodi/semester ➤ Pembayaran berdasarkan pentahapan yang berlaku bagi dosen tetap

2.2.4.Honorarium Penguji Disertasi Non Pembimbing bagi Dosen dari luar Undip (antara lain Dosen Luar Biasa)

No	Jabatan	Ujian Hasil Penelitian Disertasi/ Ujian Kelayakan Disertasi
		Ketetapan Maksimal (Rp)
1.	Penguji Kelas Reguler	2.500.000
2.	Penguji dari Luar Negeri	3.500.000
		Ujian Tertutup
		Ketetapan Maksimal (Rp)
1.	Penguji Kelas Reguler	2.000.000
2.	Penguji dari Luar Negeri	3.500.000

CATATAN: Maksimal 6 (enam) mahasiswa/semester

2.3.Program Pascasarjana

2.3.1. Honorarium Pembimbing Tesis Program S2/PPDS Dosen dari luar Undip (antara lain Dosen Luar Biasa)

No.	Jabatan	Ketetapan Maksimal (Rp)	Keterangan
		Pembimbing Tesis	
1.	Kelas reguler Ketua	1.500.000	➤ Per mahasiswa yang Lulus ➤ Maksimal 2 (dua) mahasiswa/prodi/semester
2.	Kelas reguler Pembimbing Pendamping	1.250.000	➤ Per mahasiswa yang Lulus ➤ Maksimal ketua+anggota ➤ 3 (tiga) mahasiswa/prodi/semester
3.	Kelas internasional Ketua	1.750.000	➤ Per mahasiswa yang Lulus ➤ Maksimal 2 (dua) mahasiswa/prodi/semester
4.	Kelas internasional Pembimbing Pendamping	1.500.000	➤ Per mahasiswa yang Lulus ➤ Maksimal ketua+anggota ➤ 3 (tiga) mahasiswa/ prodi/semester

2.3.2. Honorarium Penguji Tesis Program S2/PPDS untuk Dosen dari luar Undip (antara lain Dosen Luar Biasa)

No	Jabatan	Ketetapan Maksimal (Rp)	Keterangan
		Proposal Tesis	
1	Penguji Kelas Reguler	200.000	➤ Orang/Mahasiswa yang Lulus ➤ Maksimal 6 (enam) mahasiswa/ semester
2	Penguji Kelas Internasional	250.000	➤ Orang/Mahasiswa yang Lulus ➤ Maksimal 6 (enam) mahasiswa/ semester
		Ujian Tesis	➤
3	Penguji Kelas Reguler	250.000	➤ Orang/Mahasiswa yang Lulus ➤ Maksimal 6 (enam) mahasiswa/ semester
4	Penguji Kelas Internasional	300.000	➤ Orang/Mahasiswa yang Lulus ➤ Maksimal 6 (enam) mahasiswa/ semester

2.3.3. Honorarium Pembimbing Disertasi Program S3 Dosen dari luar Undip (antara lain Dosen Luar Biasa)

No	Jabatan	Ketetapan Maksimal (Rp)	Keterangan
		Proposal Disertasi	
1	a. Pembimbing Guru Besar	500.000	➤ Per mahasiswa yang Lulus ➤ Maksimal 2 (dua) mahasiswa/ prodi/ semester
2	b. Pembimbing Doktor	400.000	➤ Per mahasiswa yang Lulus ➤ Maksimal 2 (dua) mahasiswa/ prodi/ semester
		Ujian Disertasi	
3	a. Pembimbing Guru Besar	4.500.000	➤ Per mahasiswa yang Lulus ➤ Maksimal 2 (dua) mahasiswa/ prodi/ semester ➤ Pembayaran berdasarkan pentahapan yang berlaku bagi dosen tetap ➤ ujian hasil penelitian/seminar hasil Rp1.000.000 ➤ ujian kelayakan Rp1.500.000 ➤ ujian tertutup Rp2.000.000
4	b. Pembimbing Doktor	3.600.000	➤ Per mahasiswa yang Lulus ➤ Maksimal 2 (dua) mahasiswa/ prodi/ semester ➤ Pembayaran berdasarkan pentahapan yang berlaku bagi dosen tetap ➤ ujian hasil penelitian/seminar hasil Rp1.000.000 ➤ ujian kelayakan Rp1.250.000 ➤ ujian tertutup Rp1.350.000

2.3.4. Honorarium Penguji Disertasi bagi Dosen dari luar Undip (antara lain Dosen Luar Biasa)

No	Jabatan	Ketetapan Maksimal (Rp)
		Ujian Hasil Penelitian Disertasi/ Ujian Kelayakan Disertasi
1.	Penguji Kelas Reguler	2.500.000
2.	Penguji dari Luar Negeri	3.500.000
		Ujian Tertutup
1.	Penguji Kelas Reguler	2.500.000
2.	Penguji dari Luar Negeri	3.500.000

CATATAN :

- Maksimal 6 (enam) mahasiswa/semester
- Khusus untuk pembimbing dan penguji eksternal, honorarium dapat dibayarkan secara langsung termasuk Biaya Perjalanan Dinas (sesuai aturan yang berlaku)

2.4.Honorarium Kegiatan Sekolah Vokasi/LPPSDKU

2.4.1.Honorarium Instruktur Praktikum Sekolah Vokasi

No	Tingkat Pendidikan	Satuan	Ketetapan Maksimal (Rp)
1.	Pendidikan S3	SKS/Hadir	250.000
2.	Pendidikan S2	SKS/Hadir	200.000
3.	Pendidikan S1/DIV	SKS/Hadir	150.000
4.	Pendidikan DIII	SKS/Hadir	100.000
5	Pendidikan dibawah DIII	SKS/Hadir	100.000

2.4.2. Perjalanan Dinas Dosen Mengajar Kelas Kerja Sama

No.	Uraian	Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor	Ass. Ahli	Keterangan
		Ketetapan Maksimal (Rp)				
1	Uang Harian	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2	Akomodasi *)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
3	Transportasi *)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

Catatan :

a. p.m. : besarnya ditentukan berdasarkan *at cost* (sesuai Standar Biaya Undip)

*) : biaya akomodasi dan transportasi sesuai Standar Biaya Undip dan harus melampirkan bukti pembayaran

3. HONORARIUM PEMBIMBING KKN/PBL/KKL/PKL (DOSEN TIDAK TETAP)

No	Jabatan	Satuan	Ketetapan Maksimal (Rp)
1.	Pimpinan Lembaga Tempat Praktik	OK	700.000
2.	Narasumber dari Lembaga Tempat Praktik	OK	700.000
3.	Narasumber dari Rumah Sakit/Puskesmas Tempat Praktek mahasiswa		Sesuai dengan tarif resmi setempat

4. HONORARIUM ROHANIAWAN (DARI LUAR UNDIP)

No	Jabatan	Ketetapan Maksimal (Rp)	Keterangan
1.	Rohaniawan	400.000	

5. HONORARIUM PENYELENGGARAAN DIKLAT (DARI LUAR UNDIP)

No	Jabatan	Ketetapan Maksimal (Rp)	Keterangan
1.	Penceramah	1.000.000	
2.	Pengajar	300.000	

6. UJIAN OSCE (OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION) UNTUK PENGUJI DARI LUAR

No	Jabatan	Satuan	Ketetapan Maksimal (Rp)
1.	Penguji Ujian Nasional	OK	500.000
2.	Penguji Ujian Prekomprehensif / Keterampilan Klinik Dasar/Profesi	OK	350.000
3	Pasien Standar	OK	200.000

7. HONORARIUM ASISTEN PENGAJAR PROGRAM PROFESI

No	Jabatan	Satuan	Ketetapan Maksimal (Rp)	Keterangan
1	Asisten Pengajar Program Profesi	Per jam tatap muka	50.000	1. Diusulkan oleh Fakultas untuk membantu kegiatan akademik 2. Ditetapkan melalui Keputusan Rektor

8. HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK DALAM RANGKA PENGHARGAAN

Besaran honorarium diberikan sesuai kelas jabatan pokok terakhir pada saat purna tugas (pensiun) dan serendah-rendahnya sama dengan UMR.

9. HONORARIUM PEKERJA PARUH WAKTU

No	Jabatan	Satuan	Ketetapan Maksimal (Rp)	Keterangan
1	Pekerja Paruh Waktu	Per jam	27.500	1. Dibayarkan setiap bulan sesuai kehadiran, maksimal 25 jam per minggu 2. Diusulkan masing-masing SUKPA dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor 3. Dibebankan pada anggaran masing-masing SUKPA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004


Drs. Mulyo Padmono
NIP 196407111985031003

LAMPIRAN IV
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 6 TAHUN 2022
 TANGGAL : 23 MEI 2022
 TENTANG :
 STANDAR BIAYA UMUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

STANDAR BIAYA UMUM UNIVERSITAS DIPONEGORO YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI UNTUK MAHASISWA DARI DALAM DAN DARI LUAR UNDIP

I. HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR MAHASISWA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Narasumber				
1	Mahasiswa dari Luar Undip	OJ	500.000	
2	Mahasiswa Undip	OJ	250.000	
Moderator		OK	100.000	Berasal dari Undip

II. HONORARIUM MAGANG ASISTEN MAHASISWA

No	Jabatan	Satuan	Ketetapan Maksimal (Rp)	Keterangan
1.	Magang Asisten Mahasiswa Kegiatan Akademik dan Non Akademik	OJ	27.500	1. Magang Asisten Mahasiswa kegiatan akademik adalah mahasiswa yang diusulkan membantu kegiatan praktikum/asistensi/responsi/tugas, yang ditetapkan dengan keputusan Dekan 2. Magang Asisten Mahasiswa non akademik adalah mahasiswa yang diusulkan membantu kegiatan layanan administrasi perkantoran yang bersifat non permanen dan bersifat strategis (terkait dengan IKU PTNBH, Akreditasi dan WCU) ditetapkan dengan Keputusan Rektor 3. Maksimal 15 (lima belas) jam per minggu 4. Dibebankan pada anggaran masing-masing SUKPA 5. Magang Asisten Mahasiswa untuk membantu proses akreditasi prodi maksimal 3 (tiga) bulan

III. PERJALANAN DINAS MAHASISWA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Biaya Transport		At cost	Mengikuti ketentuan perjalanan pegawai
2	Akomodasi Hotel		At cost	Maksimal bintang 3 (tiga), minimal 2 (dua) orang per kamar, dengan tarif maksimal pegawai golongan III
3	Uang Harian		50% dari tarif pegawai	Diberikan maksimal 5 (lima) hari
4	Biaya Kontribusi		At cost	Menyertakan bukti kewajiban membayar dari panitia
5	Biaya Asuransi		At cost	untuk perjalanan ke luar negeri

Catatan :

- 1. Persetujuan SPD kepada mahasiswa diberikan oleh pimpinan SUKPA.
- 2. SPD kepada mahasiswa diberikan sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing SUKPA.

IV. BANTUAN DAN BEASISWA MAHASISWA

1. Bantuan KKL

diberikan sebesar maksimal Rp 500.000 per mahasiswa, sesuai dengan kemampuan masing- masing Fakultas/Sekolah. Bantuan ini termasuk biaya transportasi, akomodasi dan lain-lain.

2. Beasiswa Pertukaran Mahasiswa

(Nama Mahasiswa dan besaran setiap komponen beasiswa ditetapkan dengan SK Rektor dan dibebankan pada masing-masing anggaran Fakultas/Sekolah).

A. Wilayah ASEAN

No	Uraian	Satuan	Ketetapan Maksimal (Rp)	Keterangan
1	Tiket Pesawat	PP (Satu kali pergi dan satu kali pulang)	4.000.000	At cost dengan biaya maksimal sebagaimana tersebut dan dibuktikan dengan satu buah tiket keberangkatan dan satu buah tiket pulang
2	Asuransi Internasional	Orang/Premi	2.500.000	Satu buah premi asuransi
3	Akomodasi	Per Semester	4.000.000	Dapat dibayarkan dimuka
4	Biaya hidup	Per Semester	6.000.000	Dapat dibayarkan dimuka
5	Tunjangan buku	Per Semester	500.000	Dapat dibayarkan dimuka
6	Aplikasi Visa	Per Visa	1.000.000	Untuk 1 (satu) kali pengurusan
7	Transportasi lokal Domestik	Per Program	500.000	Untuk 2 (dua) kali perjalanan
8	Transportasi lokal Luar Negeri	Per Program	700.000	Untuk 2 (dua) kali perjalanan

B. Wilayah ASIA Non ASEAN

No	Uraian	Satuan	Ketetapan Maksimal (Rp)	Keterangan
1	Tiket Pesawat	PP (Satu kali pergi dan satu kali pulang)	8.000.000	At cost dengan biaya maksimal sebagaimana tersebut dan dibuktikan dengan satu buah tiket keberangkatan dan satu buah tiket pulang
2	Asuransi Internasional	Orang/Premi	2.500.000	Satu buah premi asuransi
3	Akomodasi	Per Semester	12.000.000	Dapat dibayarkan dimuka
4	Biaya hidup	Per Semester	8.000.000	Dapat dibayarkan dimuka
5	Tunjangan buku	Per Semester	500.000	Dapat dibayarkan dimuka
6	Aplikasi Visa	Per Visa	1.000.000	Untuk 1 (satu) kali pengurusan
7	Transportasi lokal Domestik	Per Program	500.000	Untuk 2 (dua) kali perjalanan
8	Transportasi lokal Luar Negeri	Per Program	700.000	Untuk 2 (dua) kali perjalanan

C. Wilayah Eropa, Australia, Afrika dan Amerika ditentukan dengan SK Rektor

V. PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI PADA KEGIATAN KEILMUAN, OLAHRAGA DAN SENI TINGKAT WILAYAH, NASIONAL DAN INTERNASIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Tingkat Internasional			
	1. Program Belmawa Kemdikbud			
	• Perorangan			
	a. Juara I/Gold	OK	3.000.000	
	b. Juara II/Silver	OK	2.000.000	
	c. Juara III/Bronze	OK	1.000.000	
	• Ganda			
	a. Juara I/Gold	Per tim per kegiatan	4.000.000	
	b. Juara II/Silver		3.000.000	
	c. Juara III/Bronze		2.000.000	
	• Beregu/Kelompok			
	a. Juara I/Gold	Per tim per kegiatan	5.000.000	
	b. Juara II/Silver		4.000.000	
	c. Juara III/Bronze		3.000.000	
	2. Non Program Belmawa Kemdikbud			
	• Perorangan			
	a. Juara I/Gold	OK	2.000.000	
	b. Juara II/Silver	OK	1.000.000	
	c. Juara III/Bronze	OK	750.000	
	• Ganda			
	a. Juara I/Gold	Per tim per kegiatan	3.000.000	
	b. Juara II/Silver		2.000.000	
	c. Juara III/Bronze		1.000.000	
	• Beregu/Kelompok			

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	a. Juara I/Gold	Per tim per kegiatan	4.000.000	
	b. Juara II/Silver		3.000.000	
	c. Juara III/Bronze		2.000.000	
	3. Apresiasi/penghargaan (Best/Winner etc)			
	• Perorangan	OK	1.000.000	
	• Beregu/Kelompok	Per tim per kegiatan	2.000.000	
B	Tingkat Nasional			
	1. Program Belmawa Kemdikbud			
	• Perorangan			
	a. Juara I	OK	1.500.000	
	b. Juara II	OK	1.250.000	
	c. Juara III	OK	1.000.000	
	• Ganda			
	a. Juara I	Per tim per kegiatan	1.750.000	
	b. Juara II		1.500.000	
	c. Juara III		1.250.000	
	• Beregu/Kelompok			
	a. Juara I	Per tim per kegiatan	2.000.000	
	b. Juara II		1.750.000	
	c. Juara III		1.500.000	
	2. Badan Resmi Pemerintah (KONI/ Induk Organisasi)			
	• Perorangan			
	a. Juara I	OK	1.250.000	
	b. Juara II	OK	1.000.000	
	c. Juara III	OK	750.000	
	• Ganda			
	a. Juara I	Per tim per kegiatan	1.500.000	
	b. Juara II		1.250.000	
	c. Juara III		1.000.000	
	• Beregu/Kelompok			
	a. Juara I	Per tim per kegiatan	1.750.000	
	b. Juara II		1.500.000	
	c. Juara III		1.250.000	
	3. Perguruan Tinggi, Badan Usaha yang tidak berafiliasi dengan Induk Organisasi)			
	• Perorangan			
	a. Juara I	OK	1.000.000	
	b. Juara II	OK	750.000	
	c. Juara III	OK	500.000	
	• Ganda			
	a. Juara I	Per tim per kegiatan	1.250.000	
	b. Juara II		1.000.000	
	c. Juara III		750.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	• Beregu/Kelompok			
	a. Juara I	Per tim per kegiatan	1.500.000	
	b. Juara II		1.250.000	
	c. Juara III		1.000.000	
	4. Organisasi Kemahasiswaan			
	• Perorangan			
	a. Juara I	OK	750.000	
	b. Juara II	OK	500.000	
	c. Juara III	OK	350.000	
	• Ganda			
	a. Juara I	Per tim per kegiatan	1.000.000	
	b. Juara II		750.000	
	c. Juara III		500.000	
	• Beregu/Kelompok			
	a. Juara I	Per tim per kegiatan	1.250.000	
	b. Juara II		1.000.000	
	c. Juara III		750.000	
C	Tingkat Wilayah			
	1. Program Belmawa Kemdikbud			
	• Perorangan			
	a. Juara I	OK	750.000	
	b. Juara II	OK	650.000	
	c. Juara III	OK	500.000	
	• Ganda			
	a. Juara I	Per tim per kegiatan	850.000	
	b. Juara II		750.000	
	c. Juara III		650.000	
	• Beregu/Kelompok			
	a. Juara I	Per tim per kegiatan	1.000.000	
	b. Juara II		850.000	
	c. Juara III		750.000	
	2. Badan Resmi Pemerintah (KONI/Induk Organisasi)			
	• Perorangan			
	a. Juara I	OK	650.000	
	b. Juara II	OK	500.000	
	c. Juara III	OK	350.000	
	• Ganda			
	a. Juara I	Per tim per kegiatan	750.000	
	b. Juara II		650.000	
	c. Juara III		500.000	
	• Beregu/Kelompok			
	a. Juara I	Per tim per kegiatan	850.000	
	b. Juara II		750.000	
	c. Juara III		650.000	
	3. Perguruan Tinggi, Badan Usaha yang tidak			

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	berafiliasi dengan Induk Organisasi)			
	• Perorangan			
	a. Juara I	OK	500.000	
	b. Juara II	OK	350.000	
	c. Juara III	OK	250.000	
	• Ganda			
	a. Juara I	Per tim per kegiatan	650.000	
	b. Juara II		500.000	
	c. Juara III		350.000	
	• Beregu/Kelompok			
	a. Juara I	Per tim per kegiatan	750.000	
	b. Juara II		650.000	
	c. Juara III		500.000	
	5. Organisasi Kemahasiswaan			
	• Perorangan			
	a. Juara I	OK	350.000	
	b. Juara II	OK	250.000	
	c. Juara III	OK	150.000	
	• Ganda			
	a. Juara I	Per tim per kegiatan	500.000	
	b. Juara II		350.000	
	c. Juara III		250.000	
	• Beregu/Kelompok			
	a. Juara I	Per tim per kegiatan	650.000	
	b. Juara II		500.000	
	c. Juara III		350.000	
D	Tingkat Undip			
	1. Program Belmawa Kemdikbud			
	• Perorangan			
	a. Juara I	OK	650.000	
	b. Juara II	OK	550.000	
	c. Juara III	OK	450.000	
	• Ganda			
	a. Juara I	Per tim per kegiatan	800.000	
	b. Juara II		650.000	
	c. Juara III		550.000	
	• Beregu/Kelompok			
	a. Juara I	Per tim per kegiatan	900.000	
	b. Juara II		800.000	
	c. Juara III		650.000	
	2. Non Program Belmawa Kemdikbud			
	• Perorangan			
	a. Juara I	OK	550.000	
	b. Juara II	OK	450.000	
	c. Juara III	OK	300.000	
	• Ganda			

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	a. Juara I	Per tim per kegiatan	650.000	
	b. Juara II		550.000	
	c. Juara III		450.000	
	• Beregu/Kelompok			
	a. Juara I	Per tim per kegiatan	800.000	
	b. Juara II		650.000	
	c. Juara III		550.000	

Rektor dapat menetapkan besaran penghargaan diluar ketentuan pada tabel diatas dengan mempertimbangkan dampak atas prestasi yang diperoleh.

VI. SUMBANGAN BAGI MAHASISWA MENINGGAL DUNIA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meninggal dunia karena sakit atau sebab lain di luar kawasan kampus, dalam status mahasiswa terdaftar aktif pada semester kejadian	OK	3.000.000	
2	Meninggal dunia karena sakit atau sebab lain di dalam kawasan kampus dalam status mahasiswa terdaftar aktif pada semester kejadian	OK	5.000.000	
3	Meninggal dunia saat bertugas mengikuti kegiatan intra, ekstra, atau menjadi delegasi universitas pada semester kejadian	OK	10.000.000	

VII. SANTUNAN MAHASISWA DALAM KEADAAN CACAT TETAP AKIBAT KECELAKAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN/ DASAR PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jika mahasiswa cacat tetap beberapa anggota badan maka dana santunan yang diberikan setinggi-tingginya		10.000.000	

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Drs. Mulyo Padmono
NIP 196407111985031003



LAMPIRAN V
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 6 TAHUN 2022
TANGGAL : 23 MEI 2022
TENTANG :
STANDAR BIAYA UMUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

STANDAR BIAYA UMUM UNIVERSITAS DIPONEGORO YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI UNTUK PROSES PENJUALAN BARANG MILIK UNDIP

A. Honorarium Tim Penilai dan Peneliti

No	Uraian	Keterangan	Honorarium (Rp)
1	Gedung dan Bangunan		
	< 500 m2	OK per gedung	500.000
	500 - 1000 m2	OK per gedung	1.000.000
	> 1000 m2	OK per gedung	1.500.000
2	Kendaraan Bermotor		
	• Roda 2 & 3		
	< 10	OK per Unit	400.000
	10 - 20	OK per Unit	800.000
	> 20	OK per Unit	1.200.000
	• Roda 4 dan lebih		
	< 10	OK per Unit	500.000
	10 - 20	OK per Unit	1.000.000
	> 20	OK per Unit	1.500.000
3	Peralatan Inventaris		
	< 1000	OK per Unit	500.000
	1000 - 5000	OK per Unit	1.000.000
	> 5000	OK per Unit	1.500.000

B. Honorarium Tim Penjualan

No	Jabatan	Satuan	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	OK	500.000
2	Penanggungjawab	OK	450.000
4	Ketua	OK	400.000
5	Wakil Ketua	OK	350.000
6	Pejabat Lelang (KPKNL)	OK	400.000
7	Anggota	OK	300.000

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP 196407111985031003



LAMPIRAN VI
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 6 TAHUN 2022
 TANGGAL : 23 MEI 2022
 TENTANG :
 STANDAR BIAYA UMUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

STANDAR BIAYA UMUM UNIVERSITAS DIPONEGORO YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI UNTUK KEGIATAN PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU UNDIP

No.	Nama Kegiatan	Honorarium/ IKK (Rp)	Satuan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penguji Seleksi Bibit Unggul Berprestasi dari dalam Undip	300.000	OK	1. Diberikan dalam bentuk IKK (konversi sks dapat dilihat di Peraturan Rektor yang mengatur Konversi) 2. Maks. 5 (lima) Calon Mahasiswa Baru, 1 (satu) penguji 3. Jika lebih dari 5 (lima) calon mahasiswa dapat diberikan tambahan honor Rp50.000,- per calon mahasiswa.
2.	Penguji Seleksi Bibit Unggul Berprestasi dari luar Undip	500.000	OK	1. Maks. 5 (lima) Calon Mahasiswa Baru, 1 (satu) penguji 2. Jika lebih dari 5 (lima) calon mahasiswa dapat diberikan tambahan honor Rp75.000,- per calon mahasiswa
3.	Asisten Penguji SBUB	300.000	OK	Orang per kegiatan
4.	Tes Psikometri	150.000	Orang/ Calon Mahasiswa	Per orang per calon mahasiswa
5.	Psikotes	150.000	Orang/ Calon Mahasiswa	Per orang per calon mahasiswa
6.	Penanggung Jawab Lokasi	400.000	OK	Orang per kegiatan pelaksanaan ujian (per sesi)
7.	Koordinator Lokasi Ujian	350.000	OK	Orang per kegiatan pelaksanaan ujian (per sesi)

No.	Nama Kegiatan	Honorarium/ IKK (Rp)	Satuan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	Koordinator Pengawas Ujian	300.000	OK	Orang per kegiatan pelaksanaan ujian (per sesi)
9.	Koordinator Tempat Ujian	300.000	OK	Orang per kegiatan pelaksanaan ujian (per sesi)
10.	Pengawas Ujian	300.000	OK	1. Orang per kegiatan pelaksanaan ujian (per sesi) 2. Termasuk melakukan Verifikasi data peserta ujian
11.	Cadangan Pengawas	250.000	OK	Orang per kegiatan pelaksanaan ujian (per sesi)
12.	Korektor per lembar	15.000	per lembar/per calon mhs	1. per lembar/per calon mhs 2. untuk jenis ujian/evaluasi yang memerlukan pemeriksaan secara langsung oleh korektor
13.	Teknisi Ruang (Ujian CBT)	200.000	OK	Orang per kegiatan pelaksanaan ujian (per sesi)
14.	Admin Server (Ujian CBT)	200.000	OK	Orang per kegiatan pelaksanaan ujian (per sesi)
15.	Penyusun Naskah Ujian	250.000	Orang/ kode naskah	per kode naskah
16.	Validasi berkas pendaftar calon mahasiswa baru	300.000	OK	1. Maks. 20 (dua puluh) pendaftar, 1 (satu) validator 2. Jika lebih dari 20 (dua puluh) pendaftar dapat diberikan tambahan honor Rp15.000,- per pendaftar
17.	Penulis Soal Ujian	25.000	Per butir soal	per butir soal
18.	Petugas Tempat	250.000	OH	Orang per hari
19.	Petugas Parkir/Keamanan/Listrik	150.000	OH	Orang per hari
20.	Pengemudi Pimpinan	200.000	OH	Orang per hari
21.	Petugas Konsumsi	200.000	OH	Orang per hari

No.	Nama Kegiatan	Honorarium/ IKK (Rp)	Satuan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22.	Validasi Naskah Soal Ujian	110.000		per naskah
23.	Verifikator Keuangan	300.000	OK	Orang per kegiatan pelaksanaan ujian (per sesi)
24.	Juru Bayar	250.000	OK	Orang per kegiatan pelaksanaan ujian (per sesi)

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP 196407111985031003

LAMPIRAN VII
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 6 TAHUN 2022
TANGGAL : 23 MEI 2022
TENTANG :
STANDAR BIAYA UMUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

UNIVERSITAS DIPONEGORO
DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No.	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:
Pejabat Pelaksana dan Pengendali
Kegiatan (PPPK),

....., tanggal, bulan, tahun
Pelaksana SPD,

.....
NIP

.....
NIP

	TA :
	Nomor Bukti :
	Anggaran :
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN	
Sudah diterima dari :	
Jumlah Uang :	
Terbilang :	
Untuk Pembayaran :	
	, tanggal, bulan, tahun Pelaksana SPD
	(.....) NIP

Setuju di bebaskan pada mata anggaran berkenaan An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPPK)	Setuju dibayar Tgl..... Bendahara Pengeluaran
(.....) NIP	(.....) NIP
Lunas dibayar Tgl..... Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Bidang Keuangan	
(.....) NIP	

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
JUMLAH			
Terbilang :			

Setuju dibayar sejumlah Rp. Bendahara Pengeluaran

....., tanggal, bulan, tahun
Telah menerima jumlah uang sebesar Rp.
Pelaksana SPD,

(.....)
NIP

(.....)
NIP

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa kurang/lebih : Rp.

Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPPK)

(.....)
NIP

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPPK)		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama 1. 2. 3. 4. 5.	Tanggal Lahir	Keterangan
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

*) coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
Tanggal

Pejabat Pelaksana dan Pengendali
Kegiatan (PPPK),

(.....)
NIP

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Rektor a.n. *) (.....) NIP
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
VI. Tiba di : Pada Tanggal : Rektor a.n. *) (.....) NIP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPPK) (.....) NIP
VII. Catatan Lain-Lain	
VIII. PERHATIAN: PPPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

*) Pejabat Struktural/ yang bertanda tangan di Surat Tugas/ yang mewakili

SURAT PERNYATAAN

Berkenaan dengan adanya Peraturan tentang Kelengkapan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Surat Perjalanan Dinas (SPD), dengan ini kami akan menyerahkan dokumen SPJ maksimal 2 (dua) hari setelah melaksanakan tugas.

Apabila ada berkas SPJ kurang lengkap / tidak bisa didukung oleh bukti yang valid maka kami bersedia tidak akan menerima hak sesuai peraturan yang berlaku.

Pelaksana SPD,

(.....)
NIP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SURAT PERJALANAN KEGIATAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
Sesuai Surat Tugas Nomor :

1	Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPPK)	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan	
3	a. Pangkat b. Status Pegawai	a. b.
4	Maksud Perjalanan	
5	Alat Angkutan yang dipergunakan	
6	a. Tempat dan Tanggal berangkat b. Tempat tujuan dan tanggal pulang	a. b.
7	Keterangan Lain-Lain	

Validasi tempat tujuan
Mengetahui
Kepala

(.....)
NIP

Dikeluarkan di
Tanggal
Pejabat Pelaksana dan Pengendali
Kegiatan (PPPK)

(.....)
NIP

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan


Drs. Mulyo Padmono
NIP 196407111985031003